

**SYARAT-SYARAT MENJADI HAKIM
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Tentang Hakim Wanita)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

KARTIKA SARI DEWI

NIM: 1416151886

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018 / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kartika Sari Dewi, NIM 1416151886 dengan judul “Syarat-syarat Menjadi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Jurusan Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 18 Juli 2018 M
Syawal 1439 H

Pembimbing I

Masril, S.H., M.H.
NIP.1955906261994031001

Pembimbing II

Drs. Rohmadi, M.A.
NIP.197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Oleh: Kartika Sari Dewi NIM: 1416151886 yang berjudul “Syarat-Syarat Menjadi Hakim dalam Hukum Postif dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)”, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah (IAIN) Bengkulu.

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Agustus 2018

Dan dinyatakan Lulus. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah.

Bengkulu, 7 September 2018

Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000032001

Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001

Penguji I

Penguji II

Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071991031001

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

MOTTO

***Wanita skolihak adalah tiang negara
Jika wanitanya baik, maka baiklah negaranya
Jika wanitanya rusak, maka rusaklah negaranya***

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud syukur ku ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah menjadikan aku manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, beriman, dan senantiasa selalu bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga dengan langkah keberhasilan ini mengantarkan ku menuju cita-cita demi meraih dan menggapai masa depan.

1. Aku persembahkan karya ini untuk kedua orang tua ku yang sangat aku sayangi ayahanda ku Yusri dan ibunda ku Susmawati, yang tiada henti-hentinya memberi do'a, semangat, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak tergantikan, yang selalu mendorong ku menghadapi rintangan kehidupan yang fana ini. Ayah ibu terimalah hadiah kecil ku ini sebagai kado dari keseriusan ku selama ini dalam belajar. Maafkan anak mu ini Ayah ibu yang selalu membuat kalian harus berkorban menguras keringat setiap hari demi menunjang kesuksesan ku, Ayah ibu aku sangat mencintai kalian.
2. Untuk adikku tersayang "Annisa Fitri" terima kasih atas do'a dan dukungannya serta canda tawa yang selalu menghiburku di kala kesulitan dalam pelajaranku melanda.
3. Untuk seluruh keluarga besar ku, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah kalian berikan.

4. Untuk Dosen Pembimbingku “bapak Masril,SH.,MH. Dan bapak Drs. Rohmadi,MA” terima kasih banyak telah membimbingku, sehingga kesulitan-kesulitan dapat penulis lalui.
5. Untuk keluarga besar DEMA Fakultas Syari’ah dan HIMA Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang berguna untuk pengembangan potensi ku serta berkat Organisasi ini aku bisa memiliki sahabat-sahabat terbaikku.
6. Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang aku sayangi “ Aviv Mardatila, Satrianti, Istianatul Fitriyah, Vivin Sariyanti, Trio Sobari Yantoro, Peri Irawan, Arif Winardo, Capri Wahyudi, Rozi Zafron Utsman juga Kakanda Ku M Zainul Fadhli, Ayunda Susan Anggraini dan Ayunda Indah Pertiwi, serta Adikku Meiteddy Anggara” terima kasih karena telah menjadi keluarga kedua ku dan selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa, semoga persahabatan ini tetap terjalin walaupun jarak yang memisahkan kita.
7. Untuk teman-teman seangkatan Hukum Tata Negara lokal B dan lokal A, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
8. Untuk ayuk-ayuk dan adik-adik di kosan ibu Asdiawati yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah mengajarkanku tentang kemandirian, dan menyatukan banyaknya perbedaan asal di antara kita namun tetap solid.

9. Untuk keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) 26, terima kasih banyak buat semuanya, yang telah meninggalkan kenangan begitu indah dan tak dapat aku lupakan, tetap solid ya walaupun komunikasinya hanya lewat media sosial, yang karena kesibukkan sulit untuk di pertemuan.
10. *Almamater* yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Syarat-syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupu di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 juli 2018 M
Syawwal 1439H

Mahasiswa yang bersangkutan



Kartika Sari Dewi
1416151886

ABSTRAK

Syarat-syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam
(Studi Tentang Hakim Wanita)
Oleh Kartika Sari Dewi, NIM 1416151886

Permasalahan dalam penelitian ini adalah syarat-syarat menjadi hakim dalam hukum positif dan hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan syarat-syarat hakim dalam hukum positif dan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (library research). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku sedangkan penelitian (library research) atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang di teliti. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim wanita di perbolehkan dalam hukum positif akan tetapi di dalam hukum islam hakim wanita menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama kontemporer namun yang terpenting adalah bahwa perbedaan pendapat ulama adalah rahmatan lil a'lamain, sehingga dengan adanya perbedaan itu kita bisa mengambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan perbandingan untuk kemaslahatan, baik itu pribadi atau umum.

Kata kunci: hakim wanita, syarat, hukum islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Syarat-syarat Menjadi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)”**.

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentu saja mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini, diantaranya:

1. Prof.Dr.H.Sirajuddin M, M.Ag, M.H. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Bapak Ade Kosasih, SH.,MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Bapak Masril, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Drs. Rohmadi,MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Pustaka, dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 18 Juli 2018M
Syawal 1439H



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Penelitian Terdahulu.....	16
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hakim.....	23
B. Pengertian Wanita.....	24
C. Sejarah Tentang Hakim Wanita.....	25
D. Syarat-Syarat Menjadi Hakim.....	39

E. Kode Etik Hakim.....	42
F. Etika Profesi Hakim.....	61
G. Kewajiban, Sanksi, Dan Sumpah Hakim.....	64
H. Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas Hakim.....	90

BAB III PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	94
1. Syarat-syarat Hakim Dalam Hukum Positif.....	97
2. Syarat-syarat Hakim Dalam Hukum Islam.....	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, harus diakui bahwasanya laki-laki takkan bisa hidup tanpa wanita, namun sayang ketidakbiasaan hidup ini oleh sebagian orang dibatasi dalam lingkaran sempit yakni dalam hal-hal tertentu saja, padahal dalam lingkungan yang lebih luas dari itu, wanita juga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tentu saja selama wanita mampu melakukannya dan dalam batas yang wajar sesuai porsinya, tanpa melanggar syari'at Islam.

Sangat di sayangkan, dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi saat ini penilaian terhadap seseorang ditentukan berdasarkan “gender” semata bukan karena kemampuan/kualitas intelektual dan kepribadiannya, perlu diingat bahwa selama gender dan prasangka negatif terhadap perempuan belum dihentikan, akses perempuan terhadap peningkatan posisi dalam pekerjaan akan sulit ditembus, hal yang terjadi justru feminisasi bidang pekerjaan dan memarjinalkan perempuan dalam sistem ketenagakerjaan.

Perbedaan gender yang masih begitu kuat di dunia kerja ditopang oleh sistem manajemen yang masih dipegang dan didominasi oleh laki-laki sehingga budaya patriaki sangat kental di dalamnya, pembedaan peran laki-laki dan perempuan tidak hanya dalam hal penempatan pekerja dari segi yang

dianggap cocok menurut gender, tetapi perbedaan gender juga pada tingkat kebijakan dan sistem penggajian.¹

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali, hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.²

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) melalui UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 7 secara tegas juga mengatur hak-hak politik perempuan, yakni negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya. Selain itu, konvensi tersebut juga menjamin persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam hal :

1. Hak untuk dipilih dan memilih
2. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya
3. Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat
4. Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi/perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik.

¹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), h.86

² Romany Sihite, *Perempuan...*, h.156

Lebih dari itu UUD 1945 telah secara nyata mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan, selain itu Indonesia telah memiliki undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, perlakuan terhadap warga Negara yang tidak sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan diatas dianggap melanggar hukum dan tidak mencerminkan semangat kesetaraan dan hak asasi manusia, dalam undang-undang dasar 1945 secara detail dinyatakan kesetaraan pada pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 30, dan pasal 31.³

Dari sejumlah perangkat hukum diatas, perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal sama dengan laki-laki. Sayangnya di tingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis di lapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal.⁴

Selain itu, mereka perlu diberdayakan dalam hal peningkatan kesadaran hukum, pengembangan sumber daya manusia serta mendapatkan akses terhadap berbagai keterampilan guna meningkatkan kualitas kerja mereka, paling tidak, kebutuhan praktis gender mereka perlu terpenuhi, namun sebaiknya bukan hanya itu yang di upayakan tetapi juga kebutuhan gender yang bersifat strategis diberikan perhatian serius.

Berkenaan dengan kesetaraan untuk memperoleh informasi jabatan dan kesempatan untuk mengaksesnya, mayoritas responden berpendapat baik, yakni sebanyak 63,3% responden menyatakan bahwa selalu ada informasi kepada mereka tatkala ada peluang hakim agung. Sebanyak 33,3% responden mengatakan sangat setuju dengan pernyataan ini, data ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tentang peluang hakim agung dapat di akses oleh semua kalangan, termasuk hakim agama perempuan. Meski demikian, ada sebanyak 3,4% yang menyatakan bahwa informasi tentang peluang hakim

³ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta:LKiS, 2011), h.94-95

⁴ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan...*, h. 157

agung sangat terbatas, mereka menyatakan sangat tidak setuju kalau informasi itu bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua kalangan.⁵

Gambaran di atas menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kesadaran kaum perempuan akan hak-haknya. Kaum perempuan di Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa dirinya memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk mengakses dan diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan publik, tak terkecuali menduduki jabatan hakim, meskipun pada praktiknya hakim perempuan yang menduduki jabatan sangat minim, bahkan tidak satupun hakim agung dari kalangan hakim perempuan di lingkungan peradilan agama, selain disebabkan masih minimnya jumlah hakim perempuan yang menjabat, jumlah pun masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan hakim laki-laki, berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan hanya berjumlah 13%, sedangkan pada tingkat banding hakim perempuannya lebih sedikit, 5%, ketimpangan ini menjadikan persaingan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.⁶

Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan hakim perempuan ini, mayoritas responden menghendaki adanya lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan hakim perempuan. Sebanyak 70% (50% menyatakan setuju dan 20% menyatakan sangat setuju), perlunya lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan hakim perempuan, sampai saat ini di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya Badan Perwakilan Agama, belum ada lembaga yang menangani khusus pemberdayaan perempuan. Di beberapa Departemen telah dibentuk semacam lembaga yang secara khusus berupaya mengadvokasi untuk kepentingan pegawai perempuan, upaya ini selaras dengan instruksi presiden nomor 8 tahun 2006 mengutamakan jender di lembaga pemerintahan.⁷

Meski keluarga menjadi faktor penting namun mayoritas responden tidak sepakat dengan prinsip ‘makan tidak makan asal kumpul dengan keluarga’, mayoritas responden sebanyak 80% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan prinsip tersebut, karena itu mayoritas responden

⁵ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.179

⁶ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.181

⁷ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.186

tidak berpendapat ditugaskannya mereka ke daerah tidak akan mengganggu hubungan keluarga. Sebanyak 56,6% responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa berpisahya mereka dengan keluarga dapat mengganggu hubungan saya dengan suami dan anak, meskipun begitu ada 23,4% responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi mereka keluarga tidak menghambat karier sebanyak 88,6 % responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan pernyataan keluarga selalu menghambat saya jika dipromosikan di lain daerah.⁸

Data di atas membuktikan bahwa keluarga menjadi faktor penting bagi kelancaran, dukungan keluarga menjadi penentu karier hakim perempuan, meskipun mereka tidak menganggap keluarga sebagai penghambat karier tapi mereka tidak ingin mengutamakan karier dan mengalahkan kepentingan keluarga ini menjadi bukti dilematis hakim perempuan antara meniti karier dan mempertahankan kebersamaan bersama keluarga.⁹

Kompetensi responden dalam berkomunikasi dengan pihak lain juga tergolong baik, sebanyak 70% responden (56,7% menyatakan setuju dan 13,3% menyatakan sangat setuju), dan juga menyatakan mampu berkomunikasi dengan pihak lain tanpa ada hambatan, data ini sebagai bukti untuk menampik anggapan selama ini yang menilai perempuan memiliki kendala berkomunikasi dengan pihak lain, bahkan mereka merasa tidak kalah kemampuannya dengan hakim laki-laki dalam menduduki jabatan, hampir seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka

⁸ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.190-191

⁹ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.191

memiliki kemampuan yang cukup dan tidak kalah rendah dibanding hakim laki-laki.¹⁰

Perbandingan Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama, serta jumlah hakim Laki-laki dan Perempuan di Seluruh Indonesia, menunjukkan jumlah hakim laki-laki sebanyak 2729 (80,01%) dan hakim perempuan berjumlah 682 (19,99%). Hakim laki-laki yang menjadi ketua dan wakil ketua di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berjumlah 332 (94,85%), sedangkan hakim perempuan berjumlah 18 (5,15%). Adapun yang menjabat wakil ketua di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk hakim laki-laki berjumlah 289 (90,31%) dan hakim perempuan berjumlah 31 (9,69%), meski secara kasat mata tampak proporsional, tapi kenyataannya populasi jabatan struktural dari hakim perempuan masih jauh lebih kecil dari pada jabatan struktural hakim laki-laki.¹¹

Pada Pengadilan tingkat pertama juga nampaknya dapat di gambarkan bahwa perempuan yang menjadi ketua pengadilan agama hanya berjumlah 18 orang atau sekitar 5,61% sedangkan dari kalangan laki-laki berjumlah 303 orang atau 94,39%. Kesempatan perempuan untuk menjabat lebih tinggi pada kedudukan sebagai wakil ketua yang mencapai 10,24% atau 30 orang, jumlah ini tidak sebanding dengan pejabat laki-laki yang mencapai angka 89,76% atau 263 orang.¹²

Kasus yang sama terjadi pula di lingkungan pengadilan tinggi agama, pada pengadilan tingkat banding ini justru keadaannya tidak lebih baik dari pada pengadilan tingkat pertama yakni tidak ada seorang pun hakim perempuan yang menjabat sebagai ketua pengadilan tinggi agama sementara

¹⁰ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.185-186

¹¹ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.182-183

¹² Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.187

perempuan yang menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama hanya berjumlah satu orang.¹³

Meskipun perempuan telah memiliki kualitas yang setara dengan laki-laki, namun kesempatan bagi perempuan untuk menjabat sebagai hakim dilingkungan peradilan agama nampaknya relatif sangat rendah, terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk menjabat sebagai hakim dapat dilatar belakangi oleh berbagai faktor baik disebabkan oleh latarbelakang pendidikan dan kompetensi di bidang hukum maupun kemampuan dan keahliannya untuk menjadi hakim.¹⁴

Agama Islam membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum perempuan, kaum perempuan pada masa sebelum Islam (jahiliyah) mendapat kedudukan yang rendah, hina dan memalukan, oleh agama Islam diangkat keposisi yang lebih baik, terhormat dan dihargai. Dalam kehidupan social agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum perempuan, disamping kaum pria, kaum perempuan juga diberi kedudukan yang relatif sama yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan berprestasi baik disektor publik maupun lingkungan keluarga.

Islam sangat memuliakan perempuan, Alqur'an dan Assunah memberikan perhatian yang besar serta kedudukan yang terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, isteri, ibu maupun peran publik lainnya. begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surah

¹³ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.187-188

¹⁴ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h.186

dalam Alquran kepada nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat An-Nisa.

Sebagian besar ayat dalam surah ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan,¹⁵ Islam datang untuk menempatkan masing-masing pada tempatnya yang amat terhormat, yakni laki-laki dan perempuan keduanya lahir dari perpaduan laki-laki dan perempuan, namun pada masa jahiliyah perempuan tidak memiliki apa-apa, akan tetapi Alqur'an demikian juga Nabi Muhammad SAW selalu berusaha menghilangkan pandangan keliru tersebut¹⁶.

Emansipasi wanita adalah prospek pelepasan diri wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah, serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju, dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan tahrir al-marrah, Tuntutan persamaan hak (Emansipasi) tidak ada didalam Islam, Islam tidak pernah mempertentangkan hak pria dan wanita, istilah-istilah tersebut hanya ada diluar Islam, khususnya di Barat (Eropa-Amerika). Dalam ajaran Islam wanita mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita, Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1920-1921.

¹⁶ Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 352-353.

muslimah mampu berkarir disegala bidang, Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan.¹⁷

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial, hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Adanya Nash Alqur'an yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Seperti QS An-Nisa" ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara sdiri.”

Akan tetapi, secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara obyektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan acceptable ditengah masyarakat.

2. Sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadist yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Di lain pihak, muncul wacana yang dalam memahami

¹⁷ Ensiklopedia bebas, <http://www.google.co.id/search/pengertian/islam/tentang/pemimpin> di akses tanggal 26 Desember 2017

teks Nash tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih “longgar” dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran Alquran dan hadis tersebut seperti persamaan (justice) dan keadilan (equality) tanpa melihat gender (jenis kelamin).

3. Adanya Nash Alqur’an yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dalam faktor pertama di halaman 9 dan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Nabi SAW bersabda :

أَبِي بَكْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

”Dari Abu Bakrah radhiyallahu‘anhu, telah berkata Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan” (HR. Bukhari).”

Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkan wanita untuk aktif dalam urusan publik seperti dalam bidang politik, menjadi kepala Negara, atau bahkan hingga menjadi Hakim.

Menjadi hakim, menurut ulama dari kalangan Madzhab Hanafiyah hanya saja kebolehan ini dibatasi pada kasus perdata (Amwal) saja, rgument yang digunakan ulama Hanafiyah adalah jika perempuan dapat menjadi saksi dalam persoalan muamalah dan tidak berlaku pada bidang lain, maka ia dapat menjadi hakim dalam urusan Muamalah (Perdata) dan tidak pada kasus yang lain. Selain itu ulama lain memperbolehkan perempuan menjadi hakim adalah Ibnu Jarir Ath-Thabari (224-310 H). Menurutnya, hakim perempuan dapat mengadili perkara apa saja. Alasannya, karena ia dapat menjadi mufti,

maka dapat pula menjadi hakim, selain itu menurutnya tujuan diangkatnya seorang hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,¹⁸ selain itu Ibn Jarir At-Tabari juga menyebutkan seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak. Tanpa ada ketentuan dan batas apa pun, termasuk dalam segala kasus, keputusannya pun menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan. Menurut Ath-Tabari, bila perempuan diperbolehkan mengeluarkan fatwa, maka demikian pula dengan posisi hakim. Selain Ath-Tabari, Ibnu Hazm juga memperbolehkan kaum hawa menjabat sebagai hakim.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah menyimpulkan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi hakim, mereka beranggapan bahwa perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berintraksi dengan lawan jenis.

Atas dasar itu mereka juga menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan akan menyebabkan kesaksian perempuan bernilai setengah jika dibandingkan dengan persaksian laki-laki, meskipun pandangan ini subyektif dengan menyebut perempuan relatif lemah akalnya, maka perempuan dianggap tidak dapat menduduki jabatan yudikatif kerana menuntut kesempurnaan akal.¹⁹

¹⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim Penyelenggaraan Peradilan, (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 24

¹⁹ Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996), h. 293-294.

Jika ditelaah secara mendalam ada sejumlah argument yang dijadikan dasar oleh kalangan fuqaha dalam melihat kedudukan hukum perempuan sebagai hakim, yakni:²⁰

Pertama, pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang secara substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan.²¹ Kalangan fuqaha berpendapat demikian mengacu kepada QS An-Nisa" ayat 34 di halaman 9.

Kedua, terdapat hadits shahih ahad yang dari segi substansi matan haditsnya melarang perempuan sebagai kepala Negara yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Bakrah r.a. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari terjemahan redaksi sebagai berikut:

Menceritakan kepada kami Usman bin al-Haitsman menceritakan kepada kita 'Auf dari Hasan dari Abi Bakrah ra, beliau berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Pada perang Jamal setelah aku menganggap bahwa yang benar adalah pemilik unta (Aisyah ra) sehingga aku berperang dipihaknya. Kalimat yang aku dengar tersebut adalah ketika ada kabar yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka, dalam hadis Rasulullah di halaman 10.

Bunyi lafadz wallahu amrahum (menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka) dalam redaksi hadits tersebut diartikan mengangkat seorang sebagai waliyul amri (pemegang tampuk pemerintahan), jika dilihat dari aspek sejarah, hal ini tidak mengherankan, karena hadits tersebut memang merupakan komentar Rosulullah SAW tatkala sampai kepadanya berita tentang pengangkatan puteri Kisra yang diangkat sebagai Raja Persia pada masa itu. Meskipun teks hadits tersebut berupa kalimat berita (khabar), tapi pemberitaan dalam hadits tersebut disertai dengan celaan (dzan) atas suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada seorang perempuan, yang berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas mereka, celaan tersebut merupakan indikasi adanya tuntutan yang bersifat jazm (tegas atau pasti), dengan demikian mengangkat perempuan sebagai khalifah (pemimpin) secara pasti hukumnya haram.²²

Ketiga, kondisi sosio historis dan budaya pada masa sebelumnya dan awal datangnya Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya

²⁰ Analisis penulis terhadap tulisan Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 36-37.

²¹ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2011), h.86

²² Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h. 87-88

patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan, Sehingga peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki. Meskipun dalam perjalanannya ditemukan pula fakta sejarah klasik yang mendukung adanya perempuan yang menjadi pemimpin seperti Ratu Bilqis, Ratu Cleopatra dan Siti Aisyah (ummul mukminin), serta sederet nama-nama pemimpin perempuan lain di zaman modern lainnya.

Mengacu kepada ketiga asumsi di atas, penting kiranya untuk menelaah bagaimana pandangan ulama fuqaha mengenai kedudukan hukum perempuan menjadi hakim, Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tampaknya tidak seperti diduga atau dipraktikkan dalam kenyataan di masyarakat, ajaran Islam pada hakikatnya telah memberikan perhatian yang sangat besar dan memberikan kedudukan yang terhormat kepada kalangan perempuan.²³

Kemudian dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kedudukan hakim perempuan tampaknya tidak ada masalah, karena negara telah memberi peluang dan menggaransi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim, keduanya memiliki peluang yang sama pula untuk menjadi hakim, selama memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tingkat keberhasilan seseorang menjadi hakim diukur dari kemampuannya dalam mengikuti seleksi yang dijalankan secara terbuka.

Pada dasarnya, pelemahan dan diskriminasi terhadap perempuan adalah sebuah penyimpangan dari prinsip-prinsip dan spirit Islam yang justru memberi penghargaan tinggi kepada perempuan, banyak nash Al-Qur'an dan

²³ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi...*, h. 88

Hadits yang memperkuat dalil kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu, diperlukan partisipasi intelektual dari para pemikir Islam dan ulama untuk mendekonstruksi dan kemudian merekonstruksi doktrin-doktrin keagamaan yang bisa gender sehingga dapat memperbarui posisi perempuan di wilayah publik. Langkah pembaharuan ini akan memperluas kesempatan bagi perempuan untuk membangkitkan kesadaran mereka tentang kemungkinan-kemungkinan baru dalam berperan dan beraktivitas yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat.

Pada kenyataannya, meskipun telah dibuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah pada ranah publik, namun masih sedikit sekali kuota hakim perempuan pada lembaga peradilan di negara muslim, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, kondisi tersebut tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang terbentuknya lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan perwujudan dari perjuangan umat Islam dalam memegang teguh keyakinannya, sehingga diperlukan lembaga peradilan sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus mu'amalah, termasuk al-ahwal asy-syakhshiyah, antar umat Islam yang berhubungan dengan Syar'i, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Oleh karena itu, boleh tidaknya perempuan menjadi hakim di peradilan agama juga tidak terlepas dari keyakinan umat Islam Indonesia, terutama berdasarkan mazhab fiqih yang dianutnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai bagaimana syarat-syarat hakim wanita dalam hukum

positif dan hukum Islam. Karena itulah penulis mengangkat judul **“SYARAT-SYARAT HAKIM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Tentang Hakim Wanita)”**, dengan adanya syarat yang berbeda antara hukum islam dan hukum positif apakah seorang wanita masih dapat mempertahankan profesinya sebagai hakim, serta menggunakan hukum positif dan hukum islam karena di Indonesia sendiri tidak hanya menggunakan hukum positif saja namun juga berpedoman kepada hukum islam sehingga sedikit atau banyak Indonesia akan terpengaruh dengan penafsiran dari Al-Qur’an maupun Hadis.

B. Rumusan Masalah

Bredasarkan latar belakang di atas penulis membuat rumusan masalah:

Bagaimanakah syarat-syarat hakim dalam hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui perbedaan hakim laki-laki dan hakim wanita pada syarat-syarat hakim dalam hukum positif dan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lain terkait dengan Syarat-syarat Menjadi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (studi tentang hakim wanita).

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi masyarakat Muslim yang akan mencalonkan diri menjadi hakim.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan peneliti teliti :

1. Skripsi karya Luqman bin Abdul Hamid, Universitas Islam Negeri Sultan Islam Syarif Kasim Riau, 2013, yang berjudul, “Hakim Wanita (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I)” dalam sekripsi ini disimpulkan bahwa di zaman moden sekarang banyak kedapatan hakim wanita di Negara-negara membangun. Di sesetengah Negara ada Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan lelaki atau wanita untuk menjadi hakim. Manakala Mazhab Syafi’i mensyaratkan lelaki untuk menjadi hakim. Mazhab Hanafi mengharuskan wanita menjadi hakim di dalam kes selain

kes hudud dan qisas, kerana bagi mazhab Hanafi tiada larangan khas ke atas wanita untuk memegang jawatan hakim. Ayat al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dan hadis dari pada Nabi yang mengatakan tidak akan Berjaya bagi kaum yang di pimpin oleh kaum wanita sebenarnya bukan ditujukan kepada larangan wanita menjadi hakim, bahkan ia adalah larangan di dalam keluarga sahaja dan larangan menjawat jawatan ketua Negara. Manakala Mazhab Syafi'i mengharamkan wanita menjadi hakim. Mazhab Syafi'i mentafsirkan ayat dan hadis tersebut secara Zonim, manakala Mazhab Hanafi mengatakan ayat tersebut adalah dikhususkan kepada suami istri, yaitu suami ketua di dalam sebuah keluarga. Kedua Mazhab ini berbeda pendapat dan berbeda mentafsir ayat dan hadis. Karena Mazhab Hanafi amat meluas penggunaan qias dan manakala Mazhab Syafi'i tidak menggunakan qias secara meluas, disinilah timbul banyak perbezaan antara dua Mazhab ini. Golongan yang langsung mengharamkan wanita menjadi hakim.²⁴

2. Skripsi karya Puthut Syahfaruddin, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2016, yang berjudul : "Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm)". Dalam skripsi ini disimpulkan bahwasanya yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara imam abu hanifah dan ibn hazm hal ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ayat al-qur'an dan hadis nabi SAW, karena adanya pertentangan dalil diantara keduanya serta perbedaan dalam

²⁴ Luqman bin Abdul Hamid, "*Hakim Wanita (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Islam Syarif Kasim Riau, (Riau : 2013)

menafsirkan dan memahami nash. Adapun persamaan pendapat keduanya dalam hal kedudukan hakim perempuan yaitu diperbolehkannya seorang perempuan menjabat sebagai hakim dan keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak untuk menjadi hakim. Sedangkan perbedaan pendapat diantara mereka adalah apabila imam abu hanifah membatasi kewenangan hakim perempuan hanya pada wilayah perdata, berbeda halnya dengan ibn hazm yang memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim mutlak.²⁵

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah interpretasi dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah-istilah sebagaimana dibawah ini:

1. Syarat adalah ketentuan dan perbuatan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah.²⁶
2. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang

²⁵ Puthut Syahfaruddin, “*Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm)*”, Skripsi Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, (Yogyakarta : 2016)

²⁶ Ahmad Seadie, “*Penuntun Shalat Lengkap*” (Jakarta: Rica Grafika Jakarta, 1996)

bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

3. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa.²⁸
4. Hukum positif adalah seperangkat aturan yang mengatur berdasarkan undang-undang yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.
5. Hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam.²⁹

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (library research), penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku sedangkan penelitian (library research) atau penelitian kepustakaan yakni, adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

²⁷ Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.11

²⁸ Ensiklopedia Bebas, diakses tanggal dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>

²⁹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 69.

2. Pendekatan Penelitian

Secara metodologi penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis, pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan atauran-aturan yang ada di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia yang di dalamnya terdapat perundang-undangan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan tema sentral penelitian proposal skripsi ini khususnya berkenaan dengan Hakim wanita, pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-qur'an beserta Hadis yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang mengikat secara langsung yang didapat dari perundang-undangan serta Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berkaitan dengan penelitian skripsi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de hersendee leer), jurnal-jurnal hukum dan hasil-hasil

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal skripsi ini.³⁰

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah buku-buku atau artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif, data hasil penelitian di klasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan proposal skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h. 51.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang berisi tentang gambaran umum : pengertian hakim, pengertian wanita, sejarah tentang hakim wanita, syarat-syarat menjadi hakim, kode etik hakim, etika profesi hakim, kewajiban, sanksi dan sumpah hakim, serta kedudukan, fungsi dan tugas hakim.

Bab III Pembahasan yang berisi tentang syarat-syarat menjadi hakim dalam hukum positif dan hukum islam.

Bab IV Penutup yang Berisi Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM

A. Pengertian Hakim

1. Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan qadhi. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya.³¹
2. Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.³²
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³
4. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan tertulis atau tidak

³¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

³² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU No. 4 Tahun 2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.³⁴

5. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁵
6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata hakim berarti orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).³⁶
7. Hakim mengemban tugas untuk memutuskan sesuatu secara adil.³⁷

B. Pengertian Wanita

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa.³⁸
2. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa.³⁹
3. Wanita adalah bagian dari pria.”(HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).⁴⁰
4. Wanita adalah eksistensi yang mampu menghaturkan pribadi-pribadi yang unggul kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut menjadi sebuah

³⁴ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 11.

³⁵ Al.Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), h.2.

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

³⁷ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi))*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.445

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

³⁹ Ensiklopedia Bebas, diakses tanggal dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>

⁴⁰ Pengampu web, diakses tanggal dari <http://www.al-aqidah.com>)

masyarakat yang kokoh dan masyarakat yang menjunjung norma-norma agama.

5. Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang.
6. Wanita, dalam persepsi kultural (Jawa) dipahami sebagai “wani ditata”, berani ditata, atau bersedia diatur (oleh pria). Feodalisme dalam kata “wanita” sangat tampak, yakni bahwa pria adalah pihak yang memiliki kuasa penuh atas wanita. Wanita adalah sosok yang ‘menjadi’ sebagaimana diinginkan pria. Wanita mengobjekkan dirinya kepada pria. Dia menjadi abdi bagi pria. Sebagai abdi, tentunya posisi wanita lebih rendah dari pria. Tanpa pria, wanita tak berarti apa-apa. Sifat yang melekat dari wanita juga cenderung pasif, seperti: lemah, gemulai, sabar, halus, tunduk, patuh, mendukung, berdarma, berbakti, mendampingi, mengabdikan, dan menyenangkan pria. Karena itulah akhirnya lahir istilah wanita sebagai kanca wingking atau suargo nunut neroko katut.⁴¹

C. Sejarah Tentang Hakim Wanita

1. Masa sebelum kemerdekaan (kesultanan islam 1945)⁴²

System peradilan islam pada masa awal perkembangan islam dilaksanakan dengan sederhana. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara perdamaian oleh seorang tokoh agama atau ulama. Cara demikian

⁴¹ Epon-Ningrum/Artikel/Peran-Wanita.pdf

⁴² Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2011),

dikenal dalam tradisi Fikih Islam sebagai tahkim. Tahkim lahir dalam suatu daerah di mana umat Islam berada dalam suatu kondisi yang sangat sederhana, baik dari bentuk tatanan masyarakat, jumlah dan dari segi tingkat pengetahuan hukum Islam. Untuk itu, bila menghadapi suatu problema hidup kemasyarakatan diselesaikan dengan cara mengadu dan mengangkat seorang muhakkam.

Untuk menjadi muhakkam, seorang hendaknya memiliki kelebihan ilmu dan pengetahuan agamanya, seperti guru dan mubaligh yang bertindak sebagai hakim dan qadhi. Kualifikasi seorang muhakkam adalah seseorang yang mempunyai integritas ilmu hukum Islam, sehingga ia mampu memberikan fatwa atau putusan dalam penyelesaian suatu perkara. Dalam kehidupan sehari-hari seorang yang dipercaya sebagai muhakkam sering disebut juga sebagai ulama. Hakim pada periode awal Islam di nusantara ini adalah seorang ulama yang juga penyebar Agama Islam, dipercaya dan ditunjuk karena kredibilitas dan integritasnya.

Dalam catatan sejarah, Islam masuk dan berkembang di nusantara melalui perdagangan internasional yang berpusat di kota-kota pelabuhan, maka masyarakat Islam di nusantara pada permulaannya adalah masyarakat kota. Islam telah masuk ke nusantara abad ke-7 versi Mahmud Yunus dan abad ke-13 versi Azyumardi Azar.⁴³ Para penyebar islam di nusantara adalah para saudagar yang berasal dari Arab dan Gujarat.

⁴³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Nusantara Abad XVII*, (Bandung: Mizan, 2005).

Mereka berdagang di daerah pesisir dan kota dagang. Karena itu, kota dan pesisir menjadi pusat penyebaran dan perkembangan kajian Islam.

Dalam catatan sejarah, seorang ulama perempuan yang pertama menyebarkan islam di jawa adalah Fatimah binti Maimun. Pada batu nisan di kuburan Fatimah binti Maimun menunjukkan bahwa ia seorang ulama yang menyebarkan Islam di nusantara pada abad ke-7 M. Dengan demikian, Fatimah binti Maimun, selain dikenal berperan dalam sejarah penyebaran islam di Indonesia, ia juga dikenal telah menjalankan proses tahkim karena statusnya sebagai ahli agama.

Pada perkembangan berikutnya, di mana telah terbentuk kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari Imam atau pelimpahan wewenang (delegation of authority) dari sultan selaku Kepala Negara. Kepala Negara sebagai Waliyu Al-Amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh Kepala Negara sebagai Kepala Pemerintahan Pusat.

Misalnya, pada kerajaan-kerajaan di jawa terdapat perangkat hukum islam yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin masjid dengan gelar “Imam” dan sering di sebut “Penghulu”. Jabatan penghulu ini mempunyai kedudukan yang baik, khususnya di kerajaan mataram, Yogyakarta, dan Surakarta. Kedudukan penghulu di kedua kerajaan ini adalah sebagai pemelihara agama.

Menegakkan keadilan merupakan salah satu ajaran dalam hukum Islam yang menjadi prinsip utama dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Banyak ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mendukung pernyataan tersebut. Sarana dan syarat-syarat yang di butuhkan untuk menegakkan keadilan adalah wajib hukumnya, sebagaimana juga kewajiban untuk menegakkan keadilan tersebut. Konsekuensi logisnya dapat dikatakan penulis bahwa untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah suatu kewajiban pula, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi : “apa-apa yang dipandang wajib, maka wajib pula hukum untuk melaksanakannya (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*)”.⁴⁴

Sehubungan dengan penegakan kekuasaan kehakiman ini, Umar bin Khatthab menegaskan dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari sambil berkata: sesungguhnya penegakkan peradilan merupakan syarat mutlak (*conditie sine quanon*) bagi tegaknya hukum dan tradisi yang berlaku (diikuti).⁴⁵

Hakim sebagai salah satu pihak penegak keadilan menjadi keharusan dalam sistem kesultanan Islam. Dalam catatan sejarah politik hukum islam, sulit ditemukan imam atau penghulu berasal dari kalangan perempuan. Para penghulu umumnya diangkat dari kalangan laki-laki, karena tugas yang diemban penghulu menyangkut penegakan keadilan. Sehingga ketiadaan penghulu perempuan membuktikan masih kuatnya pengaruh Fikih Islam pada masa kesultanan Islam Indonesia yang melarang perempuan menjadi hakim. Hal tersebut juga sekaligus merupakan fakta sejarah bahwa doktrin patriaki masih cukup dominan pada zaman kesultanan Islam di Indonesia.

⁴⁴ Ali al-Nadawy, *al-Qa'idah al Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 1994), h.540

⁴⁵ Athiyah Musyranat, *Al-Qadha' Fi Al-Islam*, (Kairo: Syirkah Asy-Syarq Al-Aushath, 1966), h.96

2. Masa Awal Kemerdekaan (195-1989)⁴⁶

Kedudukan peradilan agama setelah masa kemerdekaan Indonesia bergeser. Peradilan agama diserahkan dari Kementrian Kehakiman ke pada Kementrian Agama melalui keputusan Pemerintah pada 25 maret 1946. Kedudukan ini berlangsung hingga tahun 1999 setelah keluarnya undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang lebih dikenal dengan undang-undang penyatuatapan peradilan di bawah mahkamah agung.

Kondisi Peradilan Agama pasca kemerdekaan dalam hal hakim perempuan belum mengalami perubahan. Budaya patriakhis masih sangat kental di lingkungan Peradilan Agama, sehingga dalam laporan beberapa hakim senior (mantan hakim), tidak ditemukan hakim perempuan.

Beberapa responden menyebutkan bahwa hakim perempuan pertama kali diangkat di Pengadilan Agama baru terjadi tahun 1954.

Hakim perempuan tersebut adalah Arifiyah Chairi yang diangkat di pengadilan agama tegal. Dia tergolong keluarga dari kalangan peradilan karena ayahnya adalah penghulu Landraat di jawa tengah. Anaknya yang bernama Iman Anis merupakan mantan Hakim Agung Republik Indonesia. Arifiyah juga tercatat sebagai seorang aktivis perempuan di Gerakan Aisiyah.

Informasi tentang hakim perempuan pertama ini tidak dapat dibuktikan dengan data valid karena data otentik pendukung informasi itu tidak ditrmukan. Sedangkan Arifiyah sendiri telah lama wafat sehingga tidak dapat di konfirmasi. Kemungkinan besar pada tahun 1954, Arifiyah baru diangkat sebagai pegawai honorer hakim di pengadilan agama tegal. Dia belum menjadi hakim definitif saat itu. Hal ini disebabkan karena pengangkatan hakim perempuan pertama kali dilakukan oleh Menteri Agama Nomor B/VI-O/3173 tanggal 24 juli 1957, Menteri Agama

⁴⁶ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2011), h.160

mengangkat Ny. Prayitno sebagai hakim pengadilan agama temanggung (lampiran 1). Dalam surat pengantar yang dilakukan oleh ketua pengadilan agama temanggung nomor Ab/1498 tertanggal 7 agustus 1957 disebutkan bahwa Ny. Prayitno adalah hakim perempuan pertama.

Data terakhir ini membantah informasi hakim perempuan tahun 1954. Data ini juga menjadi pembanding data sebelumnya sehingga ada dua informasi yang menyebutkan hakim perempuan diangkat kali pertama tahun 1954 dan 1957. Menurut pendapat penulis, pengangkatan hakim perempuan kali pertama secara definitive terjadi pada tahun 1957. Pendapat ini, selain didukung oleh data otentik keputusan menteri agama diatas, juga di dukung oleh data otentik dan informasi lainnya.

Pemerintah melaksanakan ujian hakim perempuan kali pertama dilaksanakan pada tahun 1959. Sebelum dilakukan ujian diadakan kursus pendidikan calon Hakim Pengadilan Agama selama enam hari dari tanggal 12-18 November 1956. Ujian dan kursus ini dilaksanakan oleh sebuah panitia yang ditunjuk oleh Menteri Agama Nomor 25 tahun 1956 tanggal 29 oktober 1956 (lampiran 2). Kursus dan ujian hakim perempuan ini merupakan upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh kongres perempuan Indonesia. Seperti telah disinggung sebelumnya, budaya patriaki menghalangi kesempatan perempuan mengakses hakim. Ujian hakim untuk perempuan kali pertama ini berkat kerja keras yang dilakukan oleh KOWANI.

Dalam kursus dan ujian hakim perempuan itu yang lulus hanya 28 orang, di antaranya adalah Arifiyah Chairani, Ny. Saputra, Ny. Sumaryono, Ny.Ihsan, Ny. Masdiro, dan Rohani. Ibu Rohani mendapatkan ranking pertama dan Ny. Suprayitno mendapatkan rangking empat. Kemudian nama-nama tersebut diangkat menjadi hakim : Arifiyah Chairi menjadi Hakim Pengadilan Agama Tegal, Ny. Saputra menjadi Hakim

Pengadilan Agama Magelang, Ny. Sumaryono menjadi Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur, Ny. Ihsan menjadi Hakim Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah, Ny. Masdiro menjadi Hakim Pengadilan Agama Ungaran, Ny. Soeprayitno menjadi hakim perempuan pada Pengadilan Agama Temanggung, Rohani menjadi Hakim Pengadilan Agama Surakarta, dan adapula yang menjadi Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak. Sebagian dari mereka sudah ada meninggal, dan sebagian lagi masih hidup, meskipun sudah tidak banyak mengingat hal-hal yang terjadi pada tahun 1956, termasuk teman-teman seangkatannya.

Informasi tersebut di atas berasal dari pelaku (informan kunci) sehingga dapat dipegangi kebenarannya. Data ini untuk mengkonfirmasi data sebelumnya yang menyebutkan bahwa hakim perempuan baru ada pada tahun 1954. Data ini juga memperkuat asumsi penulis bahwa pengangkatan hakim secara definitif baru tampaknya terjadi pada tahun 1957. Sedangkan sebelum tahun 1957 tersebut kemungkinan besar hakim perempuan masih berstatus sebagai tenaga hakim honorer.

Berkenaan dengan adanya status hakim honor sebelum tahun 1957, tampaknya jumlahnya cukup banyak. Misalnya, pada Pengadilan Agama Tegal dikenal nama Oerip Moelyati, SH. Dan Noenoeng Noeryati, SH. Keduanya adalah hakim perempuan honorer yang merangkap sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah setempat. Moelyati mantan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tegal dan Noeryati mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tegal. Rangkap jabatan ini terjadi kemungkinan

karena minimnya akses perempuan untuk menjadi hakim. Sehingga hakim perempuan sebagiannya dapat merangkap pada jabatan lain.

Hakim perempuan di masa ini mengalami pertentangan dan minim dukungan, tidak saja dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan internal Pengadilan Agama sendiri. Tidak sedikit hakim Agama saat itu berasal dari kalangan tokoh Agama dan ulama konservatif yang masih kuat pandangan fikihnya. Mereka mempersoalkan keabsahan dari putusan hakim perempuan. Bahkan, sebagian mereka tidak bersedia satu majelis dengan hakim perempuan. Informasi ini mengukuhkan keberadaan hakim perempuan di pengadilan agama yang belum sepenuhnya mendapatkan kesetaraan dan terpenuhi hak-haknya sebagaimana yang dimiliki hakim laki-laki. Bahkan, Arifiyah Chairani, baru diketahui memberikan tanda tangannya di Putusan Pengadilan pada tahun 1964. Dengan kata lain, setelah sepuluh tahun menjadi hakim, Arifiyah baru diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara, dan itupun hanya sebagai anggota majelis hakim, bukan ketua majelis hakim.

Proses pengangkatan hakim perempuan di atas bisa dikategorikan sebagai hasil dari inisiatif masyarakat yang didukung oleh pemerintah. Hasil inisiatif ini ternyata menimbulkan perubahan paham di kalangan ulama, terutama di kalangan intelektual Muslim di kampus. Ditambah lagi dengan masuknya mahasiswa-mahasiswa perempuan ke Fakultas Syari'ah di Perguruan Tinggi Agama Islam. Muncullah pertanyaan lulusan-lulusan dari Fakultas Syari'ah ini mau disalurkan kemana jika dilarang menjadi

hakim, karena kompetensi yang dimilikinya terkait dengan peradilan, termasuk menjadi hakim.

Untuk merespon kondisi diatas pada tahun 1975 diadakan musyawarah ulama se-Indonesia di Jakarta yang diinisiasi oleh Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, Departemen Agama, saat dipimpin oleh Wasit Aulawi. Pertemuan ulama yang diketahui Hashbih Ash-Shiddiqiey itu menyepakati bolehnya perempuan diangkat menjadi hakim. Pandangan ini didasarkan kepada pendapat Mazhab Hanafiyah (Imam Abu Hanifah) dalam mengambil keputusan tentang bolehnya mengangkat perempuan sebagai hakim. Kebolehan mengangkat perempuan sebagai hakim dapat didasarkan kepada argumen maslahat (maslaha al-mursalah). Menurut konsep maslahat ini, tampaknya tidak ada aturan yang secara tegas melarang atau membolehkan perempuan menjadi hakim. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap hakim perempuan cukup besar, di samping juga kompetensinya untuk menjadi hakim cukup memadai. Kesepakatan itu terutama diarahkan kepada perempuan lulusan Fakultas Syari'ah. Sejak pertemuan ulama ini, di tahun berikutnya 1976, ada pengangkatan hakim perempuan dari lulusan Fakultas Syari'ah.

Fenomena diatas menunjukkan adanya suatu pergeseran pemahaman di kalangan ulama dan juga pemerintah mengenai status hakim perempuan. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama Republik Indonesia, telah membuka kesempatan kepada perempuan menjadi hakim. Begitu juga dengan ulama-ulama, dan terutama

cendekiawan di Perguruan Tinggi Agama Islam, telah membolehkan perempuan menjadi hakim. Kesempatan ulama membolehkan perempuan menjadi hakim ini sekaligus menerobos pemahaman fikih yang selama ini berkembang di Indonesia. Fikih Indonesia yang bercorak syafi'iyah dan menolak hakim perempuan bergeser dengan keputusan ulama ini. Ini merupakan suatu pembaharuan pemahaman agama Islam. Hal ini terutama didukung oleh ulama (cendekiawan) kampus dan birokrasi pemerintahan yang telah mengenyam pendidikan modern. Kesepakatan ini juga sebagai wujud tidak tunggalnya pemikiran Fikih Syafi'iyah Indonesia.

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia ini dinilai lamban oleh Hasbalah Thaib jika di bandingkan dengan Timur Tengah dan Afrika Utara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, masih kuatnya anggapan bahwa taklid (mengikuti pendapat ulama terdahulu) masih cukup untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, di samping banyak ulama yang merasa lebih aman mengikuti ulama terdahulu dari pada mengikuti pendapat orang banyak tapi khawatir salah: kedua, hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa kini selalu mengundang polemik berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma Negara. Jika di anggap sebagai paradigam Negara, maka hukum Islam hendaknya siap menghadapi masyarakat yang pluralis dan ketiga, persepsi sebagian masyarakat yang mengidentifikasikan fikih sebagai hasil kerja

intelektual Agama yang kebenarannya relatif dengan syari'at yang merupakan produk hukum Allah yang bersifat absolut.⁴⁷

Namun demikian, masih ada ulama yang menentang hakim perempuan. Sehingga perempuan yang menjadi hakim saat itu hanya bisa menjadi anggota dan tidak mungkin menduduki jabatan. Perempuan baru mendapatkan kesempatan diangkat menjadi ketua pengadilan agama baru terjadi pada tahun 1986. Ia adalah Hj. Ernawati (almh) yang diangkat sebagai ketua pengadilan agama Madura. Pengangkatan ketua pengadilan ini sangat menarik, karena di samping masih kentalnya budaya patriarki, juga daerah tugas yang diemban ketua tersebut adalah wilayah yang sangat kuat memegang tradisi hukum Islam. Dengan kata lain, paham larangan perempuan menjadi pemimpin sangat kuat. Namun, hal itu tidak terjadi pada kasus ini.

Diterimanya kepemimpinan perempuan di lingkungan pengadilan agama yang pertama kali ini, tampaknya tidak lepas dari adanya pengaruh atau patronase. Misalnya, Ernawati adalah anak dari seorang ulama di daerah tersebut. Bahkan secara kultural, masyarakat di Madura juga sangat tunduk kepada kalangan ulama, sehingga pengangkatannya sebagai ketua pengadilan agama tidak mengundang penolakan disebabkan ketokohan yang dimiliki orang tuanya.

Sikap para ulama menerima hakim dan kepemimpinan perempuan di atas sangat berpengaruh terhadap terbukannya peluang hakim bagi

⁴⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), H.25-26

perempuan. Hal ini terjadi karena ulama berperan sebagai cultural broker, yang berfungsi menyampaikan informasi-informasi baru dari luar lingkungan yang di anggap baik dan membuang informasi yang dianggap tidak baik atau menyesatkan komunitas masyarakat dan pesantren. Kiai adalah pencetus gagasan dan penjaga faham keagamaan.

Setelah keluar undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, ketentuan mengenai pengangkatan hakim semakin ketat, namun terbuka peluang bagi setiap anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja berdasarkan UU ini tampaknya kedudukan dan status hakim cenderung di batasi, yakni hanya hakim yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak ada lagi hakim berstatus honor setelah keluarnya UU tersebut.

3. Masa Kemerdekaan (1989-Sekarang)⁴⁸

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang disahkan pada 29 desember 1989 merupakan titik tolak terbukannya secara legal formal perempuan menjadi hakim dilingkungan peradilan agama. Berdasarkan UU tersebut, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses jabatan hakim peradilan agama. Lahirnya UU ini membutuhkan proses yang panjang dan berliku. Jika UU kekuasaan kehakiman lainnya, seperti UU peradilan umum dan UU peradilan tata usaha Negara, disahkan pada 1986 menyusul undang-undang mahkamah agung yang disahkan pada 1985, maka UU peradilan agama baru disahkan

⁴⁸ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2011), h.168

pada tahun 1989. Itu pun proses penyiapan draftnya membutuhkan waktu kurang lebih sepuluh tahun. Lamanya proses penyiapan dan pembahasan UU ini tidak lepas dari sifat UU ini, yang dalam bahasa Yahya Harahap, disebut sensitife dan penuh konflik.⁴⁹

Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) merupakan produk konsensus dan toleransi dari berbagai kalangan, terutama anggota DPR dan Pemerintah. Dikatakan sebagai konsensus karena UUPA ini tidak berarti diterima dengan mengakomodir atau berkompromi dengan tata hukum lainnya. UU ini merupakan ketentuan khusus yang diberlakukan bagi umat Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk memberlakukan UUPA ini merupakan kebijakan politik hukum yang berwawasan khusus (*lex specialis*) bagi masyarakat muslim berdasarkan asas personalitas keislaman.⁵⁰

Dengan lahirnya UU diatas, hakim perempuan menurut hukum positif diperkenankan. Hukum Indonesia tidak membedakan hakim perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi hakim selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Peluang menjadi hakim ini diatur dalam Konstitusi Indonesia, dimana semua warga Negara berhak terlibat dalam urusan pemerintahan.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁵¹

Kemampuan inilah, sebagaimana di paparkan penulis sebelumnya, menjadi suatu perdebatan di kalangan ulama, yaitu mengenai

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Pradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h.15

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan...*, h.16

⁵¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), h.181

syarat kemampuan ijtihad. Memang diakui bahwa hakim agama bukan hanya sebagai pejabat Negara, melainkan juga sebagai tokoh masyarakat. Ia tidak saja bertugas melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Lebih dari itu, hakim hendaknya mampu melaksanakan tugas dan memiliki kemampuan untuk menggali, merumuskan, dan memutuskan hukum Allah (hukum Islam).

Berkenaan dengan hal tersebut, pejuang hak-hak perempuan dan sebagian ulama kontemporer tampaknya mempertanyakan keabsahan argument kurang cerdasan perempuan sebagai sebab larangan mejadi hakim. Bahkan kalangan aktivis mencoba membedakan antara yang kodrati dan budaya dalam diri perempuan. Sesuatu yang kodrati berasal dari tuhan dan tidak bisa di tolak oleh wanita, seperti melahirkan, menyusui, dan lainnya. Sedangkan yang bersifat budaya bukanlah “milik” khusus perempuan, tetapi bisa juga terdapat dalam diri laki-laki, seperti sifat lembut, kurang cerdas, mudah emosi, dan sifat budaya lainnya. Sifat-sifat semacam ini lahir dari proses budaya dan dukungan asupan makanan sehingga dapat berlaku bagi semua orang.

Kedudukan hakim, selain sebagai penggali hukum Allah juga berfungsi sebagai mujtahid. Seorang hakim agama dituntut mampu menggali hukum-hukum yang ada, baik yang tertuang didalam peraturan perundangan (law in book) maupun hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (law in action). Fungsi hakim sebagai mujtahid diakui dalam peraturan perundangan, seperti juga dalam fikih, yang di kenal dengan

istilah *rechtvinding*, penemuan hukum. Hanya saja, seorang hakim peradilan agama, menurut Qadry Azizy, memiliki tugas ganda, *rechtvinding plus*. Artinya, ia tidak saja sebagai penggali hukum positif, tetapi juga penggali hukum Allah. Ia tidak saja bertanggung jawab atas kerjanya kepada manusia, tetapi yang lebih penting ia bertanggung jawab atas putusannya mengenai hukum Allah.⁵²

D. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Persyaratan menjadi hakim di semua lingkungan peradilan hampir sama. Hanya saja ada beberapa ketentuan yang berbeda, perbedaan yang mutlak terletak pada latar belakang keagamaan. Seorang calon hakim untuk Peradilan Agama harus berasal dari Agama Islam. Persyaratan lain yang agak berbeda adalah gelar kesarjanaan. Di Peradilan Agama, calon hakim harus dari sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang mengerti hukum Islam. Persyaratan ini tidak di temukan untuk peradilan lainnya, semua sarjana hukum dapat menjadi hakim di selain Peradilan Agama.

a) Persyaratan calon hakim telah di tetapkan dalam Undang-undang. Pada Pasal 13 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan secara jelas syarat-syarat menjadi hakim, yaitu:⁵³

a. Warga Negara Indonesia

b. Beragama Islam

⁵² A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002), h.214

⁵³ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2011), h.172

- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - e. Sarjana syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
 - f. Sehat jasmani dan rohani
 - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
 - h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 september/partai komunis Indonesia.⁵⁴
- b) Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Islam adalah sebagai berikut:
- a. Syarat yang pertama laki-laki

Syarat ini menghimpun dua sifat sekaligus: baligh dan tidak wanita.⁵⁵
 - b. Syarat kedua, mempunyai akal untuk mengetahui perintah.

Ia harus mempunyai pengetahuan tentang dzaruri (perintah) untuk diketahui, hingga ia mampu membedakan segala hal sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa. Dengan kecerdasannya, ia mampu menjelaskan apa yang tidak jelas, dan memutuskan urusan-urusan yang pelik.
 - c. Syarat ketiga, merdeka (tidak budak).

Kekuasaan atas dirinya sendiri tidak sempurna, oleh karena itu ia tidak bisa berkuasa atas orang lain. Selain itu kesaksian budak dalam kasus-kasus hukum tidak diterima, maka sangat logis kalau status budak juga

⁵⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Badilag, 2006), h.5-6

⁵⁵ Imam Al-Mawardi "*Al-Ahkam Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*" (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.122

menghalangi penerapan hukum olehnya dan pengangkatan dirinya sebagai hakim. Jika budak telah bebas, ia diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim, kendati perwalian dirinya berada ditangan pemiliknya, karena nasab tidak termasuk kriteria dalam kekuasaan hukum.

d. Syarat keempat, Islam.

Karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian, orang kafir tidak boleh diangkat menjadi hakim untuk kaum muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir.

e. Syarat kelima, Adil.

Syarat adil ini berlaku dalam semua jabatan. Adil ialah berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang di haramkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol ketika senang dan marah, serta menggunakan sifat muruah (ksatria) dalam agamanya dan dunianya.

f. Syarat keenam, sehat pendengaran dan pengelihatan.

Agar dengan pengelihatan dan pendengaran yang sehat, ia dapat membedakan pendakwa dengan terdakwa, membedakan pihak yang mengaku dengan pihak yang tidak mengaku, membedakan kebenaran dengan kebatilan, dan mengenali pihak yang benar dan pihak yang salah.

Adapun syarat lainnya adalah calon hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim dan berumur paling rendah 25 tahun.

Jika dianalisis dan diperbandingkan dengan persyaratan yang ada di dalam fiqh, maka ada kesamaan pandangan bahwa hakim hendaknya berasal

dari mereka yang memiliki kompetensi memadai dan juga memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta ada kesesuaian antara kemampuan intelektual dan kecerdasan emosional.

Persyaratan di atas menggambarkan suatu harapan yang ideal dari seorang hakim. Idealitas hakim ini, sebenarnya telah tercermin dalam symbol-simbol kartika (takwa), cakra (adil), candra (berwibawa), sari (berbudi luhur), dan tirta (jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut harus diwujudkan dalam bentuk sikap hakim dan konkret, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

Syarat-syarat di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon hakim untuk Peradilan Tingkat Pertama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU pokok kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama terdiri dari Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Banding, dan Peradilan Tingkat Kasasi.

E. Kode Etik Hakim⁵⁶

Kode Etik Hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil Munas IKAHI ke-13 di Bandung tertanggal 30 maret 2001, yang memberikan pedoman bagi perilaku hakim bahwa seorang hakim harus:⁵⁷

⁵⁶ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi))*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.449

⁵⁷ Varia Peradilan No. 251 Oktober 2006, h.5-31

1. Prinsip Adil (Nilai)

Prinsip (Asas):

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya.

Penerapan:

1.1 Umum (Normal)

- (1) Seorang hakim tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara termasuk penuntut, penyidik dan saksi atau kuasanya berada pada posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim tersebut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas peradilannya, seorang hakim tidak boleh baik dengan perhatian, sikap atau tindakan lain memanasifasikan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, Agama, asal kebangsaan, perbedaan kelakuan fisik atau mental (dicability), usia, orientasi seks, atau status sosial ekonomi tertentu dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan
- (3) Hakim harus meminta staf, pejabat pengadilan, advokat dan penuntut serta pihak lainnya yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim untuk menerapkan standar perilaku yang sama dengan hakim sebagaimana dijelaskan dalam butir (2).
- (4) Seorang hakim tidak boleh mengeluarkan perkataan, bersikap atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan yang secara

beralasan dapat diartikan sebagai upaya keberpihakan, prasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pejabat dan staf pengadilan serta orang atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim.

- (5) Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak bernafsu untuk menghukum.

1.2 Mendengar Kedua Belah Pihak (Normal)

- (1) Seorang hakim harus memberikan hak yang sama kepada setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum atau advokat yang ditunjuk oleh para pihak untuk didengar keterangannya.
- (2) Hakim tidak boleh memulai atau mengizinkan komunikasi dengan salah satu pihak di luar kehadiran atau tanpa pengetahuan dan persetujuan pihak lainnya sehubungan dengan suatu proses hukum yang belum diputuskan atau ditunda, kecuali jika:
 - a. Atas sepengetahuan dan persetujuan dari pihak lainnya, untuk bermusyawarah secara terpisah dengan pihak tersebut dan pengacaranya dalam rangka perdamaian.
 - b. Undang-undang secara tegas memperbolehkannya.

2. Berperilaku Jujur (Nilai)

Prinsip (Asas):

Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong

terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakikat tentang yang hak dan yang batil.

Dengan demikian, akan mewujudkan sikap pribadi yang tidak berpihak kepada siapa pun berkaitan dengan tugas atau profesinya, tidak menerima sesuatu pemberian dan atau menjanjikan sesuatu kepada para pihak.

Penerapan:

2.1. Umum (Normal)

- (1) Seorang hakim harus menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Seorang hakim harus memastikan bahwa tindakkannya, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara terhadap sikap tidakberkepihakan (netralitas) hakim yang bersangkutan dan lembaga pengadilan secara umum.

2.2. Pemberian Hadiah (Norma)

Seorang hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus memastikan bahwa suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya yang bertempat tinggal dalam rumah tangga hakim, untu tidak meminta dan menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau manfaat dari:

- a. Advokat
- b. Penuntut atau penyidik

- c. Orang yang diadili hakim tersebut
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang di adili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut yang secara wajar patut dianggap bertujuan untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari ketentuan butir ini adalah pemberian yang berasal dari saudara atau teman atau pihak lainnya dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, selama dalam jumlah yang wajar serta selayaknya dapat dipahami tidak dimaksudkan untuk memengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

2.3. Terima Imbalan Dan Pengeluaran/Ganti Rugi (Norma)

Seorang hakim boleh menerima imbalan dari ganti rugi biaya untuk kegiatan ekstra-yudisial yang diizinkan oleh peraturan ini, selama imblan dan ganti rugi, tidak memengaruhi pelaksana tugas-tugas peradilan atau dengan cara lain terlihat sebagai hal yang tidak pantas.

2.4. Pencatatan Dan Pelaporan Hadiah Dan Kekayaan (Norma)

- (1) Seorang hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- (2) Seorang hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditunda-tunda, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara baik.

3. Berperilaku Arif Dan Bijaksana (Nilai)

Prinsip (Asas):

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong dan terbentuknya pribadi yang berwawasan luas mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan:

3.1. Pemberian Pendapat Atau Keterangan (Norma)

- (1) Seorang hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan peradilan.
- (2) Seorang hakim yang diberikan status dan tugas resmi dari pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur suatu

pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan masalah substansi putusan dari suatu perkara tertentu.

- (3) Seorang hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai huku atau mengenai administrasi pengadilan secara umum yang telah berhubungan dengan masalah substansi putusan disuatu perkara tertentu.
- (4) Seorang hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Seorang hakim tidak boleh memberi pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapi, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasi dalam rangka memengaruhi putusan hakim di perkara lain yang sejenis yang tengah berlangsung di persidangannya.

3.2. Aktivitas Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan Dan Kepartaian (Norma)

- (1) Hakim dapat berbicara, menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstra-peradilan lainnya mengenai hukum, sistem hukum, pelaksanaan keadilan dan poko pembahasan non hukum selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak di maksudkan untuk mengeksploitasi posisi hakim dan membahas kasus perkara.

- (2) Seorang hakim boleh menjabat sebagai anggota pejabat atau direktur suatu organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, atau pelaksana keadilan. Hakim dapat membantu organisasi tersebut dalam pengumpulan dana dan dapat berpartisipasi dalam pengelolaannya, tetapi sepatutnya tidak berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan dana di muka umum.
- (3) Seorang hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak merugikan sikap netal atau (ketidakberpihakan) hakim atau mencampuri pelaksanaan tugas peradilan dari hakim tersebut. Seorang hakim boleh menjabat sebagai pejabat, direktur atau wali amanat dari suatu organisasi pendidikan, agama, amal, sosial, atau kemasyarakatan yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi atau politik bagi anggota-anggotannya.
- (4) Seorang hakim sepatutnya tidak menjabat apabila organisasi sebagaimana dijelaskan pada butir (2) dan (3), cenderung akan terlibat dalam proses hukum yang biasanya diadili oleh pengadilan lokal tempat hakim tersebut bertugas.
- (5) Seorang hakim tidak boleh menjadi anggota atau pengurus dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungannya kepada salah satu partai politik. Hakim tidak boleh pula terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan partai politik yang dapat menimbulkan anggapan kuat bahwa ia mendukung partai tersebut.

4. Bersikap Mandiri (Nilai)

Prinsip (Asas):

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan dari orang lain, bebas dari campur tangan siapapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku aparatur yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan (Norma)

- (1) Seorang hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri (independen) dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak manapun (ekstra yudisial).
- (2) Seorang hakim harus bebas dari hubungan-hubungan yang tidak patut dengan lembaga-lembaga eksekutif maupun legislative serta pihak lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independen) peradilan.

5. Berintegritas Tinggi (Nilai)

Prinsip (Asas):

Kepribadian utuh tak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setiap dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Mempunyai integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menepis godaan dan menolak segala bentuk intervensi dengan

mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penerapan:

5.1. Umum (Norma)

- (1) Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara di mana hakim tersebut memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan personal dan kekeluargaan, hubungan finansial, hubungan pekerjaan, organisasi dan kepartaian atau hubungan-hubungan lain yang patut di duga dapat mengakibatkan adanya konflik kepentingan atau adanya dugaan maupun pandangan telah terjadi konflik kepentingan.
- (2) Seorang hakim harus bersifat terbuka mengenai kepentingan pribadi, dan harus melakukan upaya-upaya yang masuk akal untuk memberikan informasi mengenai kepentingan-kepentingan pribadi yang berhubungan dengan ada atau tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- (3) Seorang hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penyidik dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus-kasus yang tengah ditangani oleh hakim. Selain itu, seorang hakim sepatutnya membatasi hubungan yang erat, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang kerap memiliki kasus di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.

(4) Seorang pemimpin pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Pimpinan pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang tengah disidangkan atau tentang suatu masalah hukum yang diketahuinya akan diajukan ke pengadilan.

5.2. Konflik Kepentingan (Norma)

5.2.1. Hubungan personal dan kekeluargaan

(1) Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara di mana hakim itu memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda samapai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang berperkara, ketua majelis, salah seorang hakim anggota dalam majelis, penuntut, advokat ataupun panitera yang menangani perkara tersebut.

(2) Seorang hakim sepatutnya tidak mengadili suatu perkara dimana hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang sangat erat dengan pihak yang berperkara, penuntut atau advokat yang menangani perkara tersebut, atau jika hakim tersebut memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan saksi.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan, Organisasi, Dan Kepartaian (Norma)

(1) Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara di mana ia pernah mengadili atau menjadi advokat atau penuntut dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.

- (2) Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara di mana ia pernah terlibat menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat ia menjalankan pekerjaan atau profesi awalnya sebelumnya menjadi hakim.
- (3) Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara di mana hakim tersebut mengetahui bahwa:
- a. Hakim tersebut secara pribadi
 - b. Suami/istri hakim tersebut
 - c. Orang tua hakim tersebut
 - d. Anak hakim tersebut
 - e. Anggota keluarga lain dari hakim tersebut yang bertempat tinggal dalam rumah tangga hakim, tengah mempunyai hubungan dan kepentingan pekerjaan yang substansial dalam perkara tersebut sehingga memengaruhi atau dianggap memengaruhi proses peradilan tersebut.
- (4) Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok atau partai di mana hakim tersebut masih atau pernah terlibat aktif dalam organisasi, kelompok atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial (Norma)

- (1) Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara di mana hakim tersebut mengetahui bahwa:

- a. Hakim tersebut secara pribadi atau sebagai orang kepercayaan (wali dan sejenisnya)
 - b. Suami/istri hakim tersebut
 - c. Orang tua hakim tersebut
 - d. Anak hakim tersebut
 - e. Anggota keluarga lain dari hakim tersebut yang bertempat tinggal dalam keluarga hakim, mempunyai kepentingan finansial (termasuk kepemilikan) yang substansil dalam perkara tersebut sehingga dapat memengaruhi proses peradilan tersebut.
- (2) Seorang hakim harus selalu mengetahui mengenai kepentingan finansial pribadinya dan melakukan upaya yang layak untuk mengetahui kepentingan finansial dari pasangan, orang tua, anak, atau anggota keluarga lain dari hakim tersebut yang bertempat tinggal dalam rumah tangga hakim tersebut.

5.2.4. Bias, Prasangka Dan Pengetahuan Atas Fakta (Norma)

Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara di mana hakim tersebut memiliki bias atau prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengenai fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.3. Prosedur Pengunduran Diri (Norma)

- (1) Seorang hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana di atur dalam butir (6.2) wajib mengundurkan diri dari penanganan perkara. Keputusan untuk mengundurkan diri harus di buat seawall

mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan.

5.4. Hubungan Dengan Pemerintah Dan Lembaga-Lembaga Lainnya (Norma)

- (1) Seorang hakim sebaiknya dan dalam kondisi tertentu, tidak boleh menerima janji, hadiah-hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, dari pemerintah daerah, dan lembaga, badan, organisasi non-pemerintah, walau pemberian tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- (2) Jika seorang hakim karena suatu hal tetap menerima hadiah, hibah, pemberian atau manfaat yang berasal dari pemerintah daerah tersebut walau dalam kondisi tertentu yang tidak di larang, maka ia tidak boleh mengadili perkara di mana pemerintah daerah atau pihak-pihak yang terkait erat dengan pemerintah daerah menjadi pihak berperkara di pengadilan.

6. Bertanggung Jawab (Nilai)

Prinsip (Asas):

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenangnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa mampu secara bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan

keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan kepadanya.

Penerapan:

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan (Norma)

Seorang hakim tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi hakim atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan (Norma)

Seorang hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi yang tidak di tujuikan untuk umum yang didapat dalam kapasitasnya sebagai hakim, untuk kepentingan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri (Nilai)

Prinsip (Asas):

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penerapan:

7.1. Umum (Norma)

Seorang hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga pengadilan dan profesinya dengan bersikap layak.

7.2. Aktivitas Bisnis (Norma)

- (1) Seorang hakim tidak boleh terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang:
 - a. Secara beralasan dipercaya mengeksploitasi posisi hakim
 - b. Merupakan bentuk hubungan usaha bersama dengan advokat atau orang-orang lainnya yang kemungkinan besar akan diadili oleh pengadilan lokal di mana hakim tersebut bertugas.
- (2) Seorang hakim harus menganjurkan anggota hakim untuk tidak ikut dalam usaha yang potensial dapat akan mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3. Menjadi Pengacara, Mediator Atau Pekerjaan Dan Kegiatan Lain Yang Berhubungan Dengan Isu Hukum (Norma)

- (1) Hakim tidak boleh bekerja dan menjalankan fungsi selayaknya seorang advokat, kecuali jika :
 - a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan
 - b. Memberikan nasehat hukum (termasuk merancang atau mengkaji dokumen) untuk anggota keluarga atau teman hakim yang tengah memiliki masalah hukum tanpa mendapat imbalan.
- (2) Seorang hakim tidak boleh bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadinya, kecuali jika secara tegas diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
- (3) Seorang hakim tidak boleh menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, amant, wali, atau menjadi orang

kepercayaan lainnya, kecuali untuk tanah (warisan), kepercayaan atau perwalian atau orang dari anggota keluarga hakim, dan hanya jika jabatan tersebut tidak akan mencampuri pelaksanaan tugas-tugas peradilan secara wajar.

- (4) Seorang hakim tidak boleh melakukan rangkap jabatan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun (Norma)

Seorang hakim sebaiknya tidak berprofesi sebagai advokat yang berpraktik di pengadilan tempat di mana ia terakhir menjabat, setidaknya selama 2 (dua) tahun setelah ia pensiun.

8. Berdisiplin Tinggi (Nilai)

Prinsip (Asas):

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang di yakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin diri akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan terhadap sesamanya, bekerja tanpa pamrih dan tidak menyalahgunakan amanah yang di percayakan kepadanya.

Penerapan:

8.1. Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Norma)

Seorang hakim harus menunjukkan penghormatan atas hak-hak dari para pihak akan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan selama tetap sesuai dengan aturan ini.

8.2. Pendistribusian Perkara (Norma)

Seorang hakim yang menjadi ketua pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil, dan semaksimal mungkin menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. Berprilaku Rendah Hati (Nilai)

Prinsip (Asas):

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan kemampuan diri dan jauh dari keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa terhadap sesamanya, serta melahirkan sikap kesederhanaan, rela menerima apa adanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas profesinya.

9.1. Pengabdian (Norma)

Seorang hakim harus melaksanakan profesinya sebagaimana pengadilan yang tulus. Oleh karenanya profesi hakim bukanlah merupakan mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi.

9.2. Popularitas (Norma)

Seorang hakim harus tidak mempunyai keinginan untuk mencari popularitas, pujian dan sanjungan dalam segala bentuk dan modusnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

10. Bersikap Professional (Nilai)

Prinsip (Asas):

Profesional bermakna setiap sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga mutu (kualitas) pekerjaan dan menjaga, mempertahankan, serta senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerjanya, sehingga menambah mutu efisiensi (cara kerja) maupun efektivitas (hasil kerja).

- (1) Seorang hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadinya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilannya secara baik
- (2) Seorang hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratifnya dan memelihara kompetensi profesional dalam administrasi peradilan, dan sepatutnya bekerja sama dengan hakim lain serta para pejabat pengadilan lainnya dalam pelaksanaan urusan proses pengadilan.

F. Etika Profesi Hakim⁵⁸

Menurut syahdan, pada hakikatnya pelaksanaan profesi merupakan penerapan reflektif kritis atas kaidah-kaidah etika ke dalam kenyataan. Pelaksanaan pekerjaan profesi dipagari oleh kaidah-kaidah etika. Dengan etika profesi dapat diukur apakah suatu profesi dilakukan secara benar dan wajar. Esensi yang sangat penting dalam etika profesi adalah integritas, yaitu berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara terbaik untuk mencapai hasil terbaik.

Istilah etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral, Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Sedangkan kode etik adalah asas dan norma yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi penegak hukum.

Istilah profesi dalam kamus “Webster new world dictionary” didefinisikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan, hukum, teologi, engineering dan sebagainya. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan

⁵⁸Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi))*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.446

keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.⁵⁹

Etika profesi hakim dan kode etik hakim merupakan suatu bentuk penuangan secara konkrit etika, moral dan agama kepada pedoman bagi perilaku hakim. Etika profesi hakim dan kode etik tidak hanya mengajarkan apa yang patut diketahui (pengetahuan) oleh hakim atau apa yang hakim dapat lakukan (teknik) tapi juga memberitahu tentang bagaimana seharusnya (ought to be) seorang hakim berkepribadian. Dan pada akhirnya tujuan yang hendak ditemui oleh seorang hakim adalah putusan yang adil. Suatu keadilan yang berupa keadilan ilahi karena hakim memutuskan dengan menggunakan filosofi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun sifat-sifat pokok yang harus dimiliki oleh hakim digambarkan pada lambing profesi hakim yang dikenal dengan nama “panca darma hakim”. Makna filosofi dari panca darma hakim ini terurai pada lima darmanya yakni:

1. Kartika yang dilambangkan dengan bintang, yang hakikatnya untuk menunjuk bahwa dalam penyelenggaraan tugas hakim haruslah dilakukan dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Cakra yang dilambangkan dengan senjata ampuh dari dewa keadilan, yang dapat memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan. Hakikat yang hendak dituju oleh lambing senjata dewa keadilan ini adalah untuk menunjuk bahwa seorang hakim haruslah adil.

⁵⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h.5

3. Candra yang dilambangkan dengan bulan, yang menerangi segala tempat yang gelap dan sebagai sinar penerang dalam kegelapan. Makna hakikat dari lambang bulan ini adalah untuk menunjuk bahwa seorang hakim haruslah bijaksana dan berwibawa.
4. Sari yang di lambangkan dengan bunga semerbak yang mewangi, yang dapat mengharumi bumi. Hakikat dari lambang bunga ini untuk menunjuk bahwa seorang hakim haruslah berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta yang dilambangkan dengan air, yakni air yang dapat membersihkan segala kotoran di dunia. Makna yang terkandung pada lambang air ini untuk menunjuk bahwa seorang hakim haruslah jujur.

Sokrates pernah menyarankan untuk pedoman bagi perilaku hakim dalam the four commandments for judge-nya yang terdiri atas :

- a. To hear courteously (mendengar dengan sopan, beradap)
- b. To answer wisely (menjawab bijaksana, arif)
- c. To consider soberly (mempertimbangkan tak terpengaruh)
- d. To decide impartially (memutus tak berat sebelah)⁶⁰

Begitupun, Umar Bin Khattab dalam risalahnya kepada Musa Al-Asy'ari (hakim di kufah) yang isi risalahnya disamping mengungkapkan tentang pentingnya peradilan, cara-cara pemeriksaan, pembuktian, di dalam risalah itu diungkap pula tentang etika profesi, kode etik bagi seorang hakim yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Mempersamakan kedudukan semua pihak (para pihak) dalam majelis, pandangan dan putusan sehingga orang mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim, dan orang lemah takkan berputus asa dari keadilan hakim.

⁶⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h.7

- b. Perdamaian hendaklah selalu diusahakan diantara yang bersengketa kecuali perdamaian yang menghalalkan haram atau mengharamkan yang halal.⁶¹

Di samping itu, ada beberapa kaidah yang juga perlu direnungkan bagi hakim di Indonesia, yaitu jangan memutus perkara dalam keadaan marah, sangat lapar atau haus, sangat susah atau gembira dan sewaktu sakit. “janganlah seseorang memutus hukum diantara dua orang yang berperkara sedangkan ia dalam keadaan marah” (HR Jamaah Ahli Hadits). Kemudian hakim tidak boleh menerima pemberian dari yang berperkara “Allah mengutuk orang yang menyogok atau (menyuap) dan orang yang disuap dalam hukum” (HR Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi).⁶²

G. Kewajiban, Sanksi Dan Sumpah Hakim⁶³

- a. Kewajiban Dan Larangan Hakim

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku itu berisi penerapannya juga kewajiban dan larangan untuk hakim yang dapat di lihat di bawah ini:

1. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness)

⁶¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h.8

⁶² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), h.488-489

⁶³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013),

terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan:

a. Umum

- 1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

- 6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- 7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan, atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- 8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beriktikad semata-mata untuk menghukum.
- 9) Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain untuk memengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

b. Mendengar Kedua Belah Pihak

- 1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.
- 2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan

secara terbuka, diketahui pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan keridakberpihakan.

2. Berprilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Penerapan:

a. Umum

- 1) Hakim harus berprilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- 2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya, baik di dalam maupun diluar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

b. Pemberian Hadiah Dan Sejenisnya

- 1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari:

- a. Advokat
- b. Penuntut
- c. Orang yang sedang diadili
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili, atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk memengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman, atau bantuan apapun sehubungan dengan segala

hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:

- a. Advokat
- b. Penuntut
- c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut.
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

c. Terima Imbalan Dan Pengeluaran/Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan/atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstrapudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

d. Pencatatan Dan Pelaporan Hadiah Dan Kekayaan

- 1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- 2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada komisi pemberantasan korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

3. Berprilaku Arif Dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

Penerapan:

a. Umum

- 1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela
- 2) Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- 3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

- 4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya di gunakan oleh seorang anggota sutau profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- 6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya.
- 7) Hakim dilarang menggunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- 8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- 9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstrayudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan yudisial, antara lain: menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turtut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan, atau hal-hal yang terkait dengannya.

b. Pemberian Pendapat Atau Keterangan Kepada Publik

- 1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memengaruhi, menghambat, atau mengganggu, berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.

- 2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang di periksa atau di putusnya maupun perkara lain.
- 3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan, atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- 4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terlibat berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tersebut.
- 5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- 6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam suatu forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat memengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

c. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, Dan Kepartaian

- 1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non hukum, selama kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.
- 2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak memengaruhi sikap kemandirian hakim.
- 3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik, atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan perasangka beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- 4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun, dan bebas dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atau kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan:

- 1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- 2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan.
- 3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memeperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan, integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan:

a. Umum

- 1) Hakim harus berperilaku tidak tercela
- 2) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reason able) patut di duga mengandung konflik kepentingan.
- 3) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah di periksa oleh hakim yang bersangkutan.
- 4) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
- 5) Pemimpin pengadilan di bolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, serta asihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang di sidangkan atau yang di duga akan diajukan ke pengadilan.
- 6) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- 7) Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat

tertentu dalam menangani suatu perkara dipengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

b. Konflik Kepentingan

c. Hubungan Pribadi Dan Kekeluargaan

1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, Advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.

2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat yang menangani perkara tersebut.

d. Hubungan pekerjaan

1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.

2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.

3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan

4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik, apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik tersebut.

e. Hubungan Finansial

1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.

2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapa pun juga dalam hubungan finansial.

3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

f. Prasangka Dan Pengetahuan Atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memilik/i prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

g. Hubungan Dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari

pemerintah daerah, walaupun pemberian tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

h. Tata Cara Pengunduran Diri

- 1) Hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
- 2) Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan:

a. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.

b. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

Penerapan:

a. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b. Aktivitas Bisnis

- 1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
- 2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

c. Aktivitas Lain

Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

- 1) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
 - a) Hakim tersebut menjadi pihak dipersidangan.
 - b) Memberikan nasihat hukum Cuma-Cuma untuk anggota berkeluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
- 2) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau dibolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
- 3) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya dibolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan memengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.
- 4) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Aktivitas Masa Pensiun

Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktik di pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama dua tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggian luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- a. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- b. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta

menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. Berprilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan:

a. Pengabdian

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari siapa pun juga.

10. Bersikap Professional

Professional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan

kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

Sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan:

- a. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- b. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerjasama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- c. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.
- d. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Demikian isi keputusan bersama tersebut, dan untuk lebih lengkapnya lagi dapat dilihat dalam lampiran.

c. Sanksi, Pemeriksaan, Dan Sumpah Hakim

Sebelum menjelaskan sanksi pelanggaran terhadap kode etik hakim, ada baiknya lebih dahulu mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan sanksi, hukuman, dan pidana. Sehingga gambaran tentang sanksi menjadi jelas dan mendetail.

Banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya sanksi sebagai ciri hukum. Leopold hoeble yang di kutip hilman hadikusuma misalnya, mengemukakan bahwa prasyarat adanya hukum ialah penggunaan paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskan norma sosial baru di anggap menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggaran dan pengingkaran diikuti secara teratur oleh pelaksanaan atau ancaman yang diwujudkan dengan paksaan fisik.⁶⁴

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.⁶⁵ Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.⁶⁶ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), h.114

⁶⁵ Kanter, E.Y. Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), h.29

⁶⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.36

melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

Dengan demikian, maksud suatu peraturan disertai sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektivitas sehingga ditaati semua orang. Sebaliknya, suatu peraturan tanpa sanksi maka peraturan itu tidak memiliki daya paksa secara fisik.

Dalam hubungannya dengan kode etik hakim, sanksi diterapkan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik hakim. Sanksi diberikan kepada anggota hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang dapat direkomendasikan berdasarkan tingkat kesalahan pelanggaran yang dilakukan, yaitu:⁶⁷

1. Teguran, diberikan ketika pelanggaran yang dilakukan masih dapat ditoleransi dan belum sampai pada tahap kronis. Artinya, pelanggaran itu belum dilakukan berulang-ulang. Misalnya dalam suatu kasus perkara pidana seorang hakim memberikan komentar ketidaksetujuannya atas keputusan yang diambil oleh hakim lain.
2. Skorsing, dilakukan dalam bentuk penonaktifan hakim untuk tidak melakukan praktik atau tugas profesinya karena tidak mengindahkan teguran-teguran yang diberikan oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim.

⁶⁷ Widan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h.16-17

3. Pemberhentian sebagai anggota hakim, bila pelanggaran yang dilakukan sudah termasuk kategori berat, termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran pidana atau perdata. Pemberhentian anggota hakim dilakukan dengan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan dianggap dapat merusak dan menodai citra profesi hakim, sehingga berimplikasi pada bentuk-bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pasal 19 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim

Pasal 22D undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial menegaskan:

(1) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22C huruf a (dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti), komisi yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

(2) Sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Sanksi ringan terdiri atas:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri atas:

- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
- 2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
- 3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.

4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan

c. Sanksi berat terdiri atas:

- 1) Pembebasan dari jabatan struktural
- 2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai sengan 2 (dua) tahun.
- 3) Pemberhentian sementara
- 4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
- 5) Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
- (3) Mahkamah agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang di usulkan oleh komisi yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Pasal 11A ayat (1) huruf f undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung menegaskan:

Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim

Pasal 23 ayat 2 huruf h undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, menegaskan:

Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pasal 20 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 20 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 43 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan:

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh mahkamah agung dan/atau komisi yudisial.

Pasal 44 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan:

Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan hakim konstitusi

Menurut penulis, pemeriksaan terhadap anggota hakim yang di tuduh melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim harus memerhatikan beberapa hal:

1. Pemeriksaan terhadap anggota yang dituduh melakukan pelanggaran harus dilakuakn secara tertutup. Ini dilakukan untuk menghindari persepsi yang keliru dari publik dan menjaga kehormatan/nama baik anggota yang dituduh tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran tidak perlu diekspos ke media masa.
2. Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri. Dalam konteks ini pemberlakuan atas praduga tak bersalah merupakan keharusan, di samping merupakan hak setiap anggota hakim untuk mendapatkan keadilan.
3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang ditunjuk organisasi.

4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota komisi kehormatan profesi hakim dan yang diperiksa.⁶⁸

Dalam kaitan dengan etika profesi ini dapat disinggung tentang adanya sumpah yang di ucapkan oleh seorang hakim saat akan memangku jabatan. Sumpah hakim diatur dalam pasal 29 undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999, diubah lagi dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004, dan terakhir yang berlaku adalah undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa sebelum melakukan jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan harus bersumpah dan berjanji menurut agamanya.

Dengan sumpah yang diucapkannya, seorang hakim terkait secara moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan/keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seorang hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan yang bersangkutan di berikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (pasal 19 ayat 1 huruf(d) undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama).

Bunyi sumpah hakim, selengkapnya sebagai berikut:

“Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-

⁶⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 17-18

bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilanya seperti layaknya bagi seorang hakim/panitera pengganti/juru sita yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Harus disadari bahwa sumpah yang diucapkan oleh seorang hakim, bukan merupakan pekerjaan rutin, sumpah adalah pernyataan khidmat yang mempunyai nilai sakral dari seseorang yang mengucapkan sumpah di hadapan pejabat pengambil sumpah dan disaksikan yang hadir. Sumpah yang dimulai dengan kalimat “Demi Allah” mempunyai arti yang besar sekali bagi yang mengambil sumpah maupun bagi hakim yang mengangkat sumpah.

Adapun bagi yang mengangkat sumpah ia yakin bahwa sumpah itu disaksikan oleh Allah SWT. Tujuan dari sumpah itu adalah untuk memberikan kesadaran kepada orang yang di sumpah agar bekerja sesuai dengan sumpahnya, karena sumpah sebagai suatu pernyataan khidmat seseorang dihadapan Tuhan adalah sakral, suci yang harus dipenuhi.

Hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela seperti dinyatakan dalam pasal 13 huruf I Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

H. Kedudukan, Fungsi Dan Tugas Hakim

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang

berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap - tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan Undang-undang. Lihat saja, dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.

Bahkan, dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti halnya pada pasal158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, UU telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat (3) KUHAP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, demikian bunyi pasal 32 UU No. 4/2004.⁶⁹

Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim.

Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita. Dalam Amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 1991), h.11

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral, untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang oleh hakim.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1).

Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. (UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 2). Dalam hal ini sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Hakim Wanita Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Persyaratan menjadi hakim di semua lingkungan peradilan hampir sama. Hanya saja ada beberapa ketentuan yang berbeda, perbedaan yang mutlak terletak pada latar belakang keagamaan. Seorang calon hakim untuk Peradilan Agama harus berasal dari Agama Islam. Persyaratan lain yang agak berbeda adalah gelar kesarjanaan. Di Peradilan Agama, calon hakim harus dari sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang mengerti hukum islam. Persyaratan ini tidak di temukan untuk peradilan lainnya, semua sarjana hukum dapat menjadi hakim di selain Peradilan Agama.

- a) Persyaratan calon hakim telah di tetapkan dalam Undang-undang. Pada Pasal 13 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan secara jelas syarat-syarat menjadi hakim, yaitu:⁷⁰
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - e. Sarjana syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam

⁷⁰ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2011), h.172

- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 september/partai komunis Indonesia.⁷¹

b) Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Islam adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang pertama laki-laki

Syarat ini menghimpun dua sifat sekaligus: baligh dan tidak wanita.⁷²

- b. Syarat kedua, mempunyai akal untuk mengetahui perintah.

Ia harus mempunyai pengetahuan tentang dzaruri (perintah) untuk diketahui, hingga ia mampu membedakan segala hal sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa. Dengan kecerdasannya, ia mampu menjelaskan apa yang tidak jelas, dan memutuskan urusan-urusan yang pelik.

- c. Syarat ketiga, merdeka (tidak budak).

Kekuasaan atas dirinya sendiri tidak sempurna, oleh karena itu ia tidak bisa berkuasa atas orang lain. Selain itu kesaksian budak dalam kasus-kasus hukum tidak diterima, maka sangat logis kalau status budak juga menghalangi penerapan hukum olehnya dan pengangkatan dirinya sebagai hakim. Jika budak telah bebas, ia diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim, kendati perwalian dirinya berada ditangan

⁷¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Badilag, 2006), h.5-6

⁷² Imam Al-Mawardi “*Al-Ahkam Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*” (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.122

pemilikinya, karena nasab tidak termasuk kriteria dalam kekuasaan hukum.

d. Syarat keempat, Islam.

Karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian, orang kafir tidak boleh diangkat menjadi hakim untuk kaum muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir.

e. Syarat kelima, Adil.

Syarat adil ini berlaku dalam semua jabatan. Adil ialah berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang di haramkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol ketika senang dan marah, serta menggunakan sifat muruah (ksatria) dalam agamanya dan dunianya.

f. Syarat keenam, sehat pendengaran dan pengelihatan.

Agar dengan pengelihatan dan pendengaran yang sehat, ia dapat membedakan pendakwa dengan terdakwa, membedakan pihak yang mengaku dengan pihak yang tidak mengaku, membedakan kebenaran dengan kebatilan, dan mengenali pihak yang benar dan pihak yang salah.

Adapun syarat lainnya adalah calon hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim dan berumur paling rendah 25 tahun.

Jika dianalisis dan diperbandingkan dengan persyaratan yang ada di dalam fiqh, maka ada kesamaan pandangan bahwa hakim hendaknya berasal dari mereka yang memiliki kompetensi memadai dan juga memiliki integritas

dan kepribadian yang baik, serta ada kesesuaian antara kemampuan intelektual dan kecerdasan emosional.

Persyaratan di atas menggambarkan suatu harapan yang ideal dari seorang hakim. Idealitas hakim ini, sebenarnya telah tercermin dalam symbol-symbol kartika (takwa), cakra (adil), candra (berwibawa), sari (berbudi luhur), dan tirta (jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut harus diwujudkan dalam bentuk sikap hakim dan konkret, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

Syarat-syarat di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon hakim untuk Peradilan Tingkat Pertama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU pokok kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama terdiri dari Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Banding, dan Peradilan Tingkat Kasasi.

1. Syarat-syarat Hakim Wanita dalam Hukum Positif

Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki demokrasi sebagai sistem politiknya. Sebagai Negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai “Panglima”. Hukum yang berkembang di Indonesia adalah Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Disebabkan Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, peran umat Islam sangat penting dalam menentukan arah hukum yang berlaku. Atas dasar itu pula, Hukum Islam tampaknya telah memberikan sumbangan terhadap Hukum Positif.

Di samping itu, Indonesia tercatat sebagai salah satu Negara yang telah ikut meratifikasi Internasional Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) melalui undang-undang nomor 11 tahun 2006 dan International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR), yakni dua kovenan pokok tentang hak-hak sipil politik dan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kedua konvenan tersebut diakui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak yang diakui di dalamnya. Hak-hak publik itu mencakup hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak-hak untuk diangkat dalam jabatan terpenting, pengakuan dan perlakuan sama dalam hukum dan pelayanan umum lainnya, berhak mendapat rasa aman dan perlindungan terhadap kekerasan suku, agama, suku, atau ras. Hak-hak sipil, kebebasan bergerak, berpindah tempat, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraan, kebebasan berkumpul dan berserikat, berpikir, mengungkapkan perasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi yang dibutuhkan, menggunakan bahasa bebas, bebas memilih pasangan hidup, berhak dalam pelayanan pendidikan yang sama. Hak-hak ekonomi perlakuan sama dalam pencarian penghidupan yang layak, bekerja dan memilih kekayaan pribadi dan kelompok secara tidak melanggar hukum. Hak-hak sosial budaya kesempatan dan perlakuan sama dalam pelayanan umum dan kebebasan mengekspresikan budayanya.

Lebih dari itu, UUD 1945 telah secara nyata mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Selain itu, Indonesia telah memiliki undang-

undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dan Indonesia Telah Meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Perlakuan terhadap warga Negara yang tidak sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan di atas dianggap melanggar hukum dan tidak mencerminkan semangat kesetaraan dan hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 secara detail dinyatakan kesetaraan tersebut:⁷³

1) Pasal 27 ayat 1 dan 2

Dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 1 ini memberikan pemahaman bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, bahasa, status sosial, atau jenis kelamin.

Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dari ayat 2 ini dapat difahami bahwa warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

2) Pasal 28

Dalam pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dari pasal ini dapat pula dipahami bahwa apapun dan siapapun yang melakukan bentuk pengekangan dan pembatasan kebebasan warganegara pada keempat hak tersebut, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusional dan dapat diajukan ke muka hukum.

3) Pasal 30

Pasal ini menyebutkan: tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Dari pasal ini dijelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk ikut serta dalam usaha

⁷³ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta:LKiS, 2011), h. 94-95

pembelaan Negara dari serangan Negara asing atau berhak menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Pasal 31

Pasal ini menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak .

Ketentuana-ketentuan dalam pasal-pasal di atas menegaskan bahwa tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses semua fasilitas yang dimiliki oleh republik ini. Perempuan dapat menjadi presiden dan ini pernah terjadi di Indonesia. Perempuan juga dapat menjadi hakim untuk semua perkara. Pada Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jelaslah bahwa Indonesia memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim. Namun demikian, kendala-kendala bagi perempuan masih tetap ada. Persepsi yang membatasi hak-hak politik perempuan tidak terlepas dari pengaruh sistem dan nilai serta norma, stereotype politik serta wacana yang ada di lingkungan budaya sekitar, baik keluarga (suami, orang tua, mertua, anak, dan lain-lain), teman sekerja ataupun masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi stigma ini di topang dengan penjelasan/interpretasi atas nama “agama” yang bertendensi bias gender.⁷⁴

Menhadapi nilai budaya patriaki, lengkap dengan pemahaman yang biar gender tersebut tentunya tidak seperti membalik telapak tangan. Mengubah cara pandang dan pola pikir (mind set) masyarakat yang telah mendarah daging dan terpola pengkondisiannya pada benak pikirannya tidaklah mudah, memerlukan kerja keras yang tentunya harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Persoalannya adalah tidak banyak kaum perempuan berniat atau tertarik pada dunia politik diawali dari pola penempatan yang dikotak-kotakkan dan stereotype, perempuan tepat dan

⁷⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h.114

pantasnya ada di ranah domestik, sebaliknya laki-laki ada di ranah publik. Belum lagi dunia politik diasumsikan sebagai dunia maskulin (keras, kasar, rasional, kompetitif, menakutkan) sehingga pantas hanya dimiliki laki-laki. Sementara ranah domestik berwatak feminim, lemah, lembut, emosional, ngalah, nurut (bahasa jawa), halus, ramah, inilah fungsi dan tugas yang tepat dan cocok bagi perempuan diam di rumah mengurus dan membereskan permasalahan di rumah tangga.⁷⁵

Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan. Dan sebuah kepemimpinan yang diberikan kepada perempuan selalu saja mengalami banyak hambatan dan tantangan dibanding laki-laki. Banyak contoh di negeri ini ketika perempuan yang menjabat, misalnya jabatan Bupati maka mata masyarakat senantiasa melotot memperhatikan sikap dan tingkah lakunya. Sedikit kekhilafan, kesalahan atau ketidakcocokan dalam pandangan sebagai masyarakat, selalu menjadi pertimbangan, bahkan selalu saja dipermasalahkan, tidak sebagaimana ketika laki-laki menjabat.

Namun demikian tetap saja bahwasanya wanita boleh berkiprah di dunia perpolitikan dan juga menjadi seorang Hakim dengan berlandaskan Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Syarat-Syarat menjadi Hakim yang tidak mencantumkan bahwasanya laki-laki lah yang di perbolehkan menjadi Hakim serta Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1 dan 2), Pasal 28, Pasal 30 dan 31. Sehingga tidak ada keraguan lagi akan boleh tidaknya seorang wanita menjadi Hakim menurut Hukum Positif. Namun memang

⁷⁵ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta:LKiS, 2011), h.97

pada ranah sosial kaum wanita selalu saja menjadi perbincangan dengan masalah gender tersebut.

2. Syarat-syarat Hakim Wanita Dalam Hukum Islam

Hakim adalah seseorang yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan hakim bisa di anggap sebagai pemimpin, pemimpin dalam menyelesaikan masalah, Sedangkan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Dari keterangan di atas maka apakah sebenarnya wanita itu diperbolehkan dalam menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, perusahaan dan bahkan Negara dalam Perspektif Islam.

Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan sebagian dari kalangan mazhab Hanafiyah bahwa seorang perempuan dianggap tidak sah menjadi hakim secara mutlak. Mereka mensyaratkan jenis kelamin laki-laki sebagai keabsahan menjadi seorang hakim. Hakim 'Iyadh dalam kitabnya mislanya menentukan syarat laki-laki sebagai hakim, begitu juga dengan al-Mawardi di kalangan Syafi'iyah memasukkan laki-laki sebagai syarat-syarat menjadi hakim. Perempuan

tidak sah menjadi hakim untuk segala urusan, meskipun mereka dapat bersaksi untuk masalah tersebut.⁷⁶

Ulama lain yang menyinggung persyaratan laki-laki adalah Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili. Keduanya menyimpulkan adanya perbedaan ulama tentang persyaratan menjadi hakim. Persyaratan-persyaratan tersebut ada yang disepakati oleh kalangan fuqaha dan ada pula yang diperselisihkan di antara mereka. Diantara syarat-syarat hakim yang disepakati adalah berakal, dewasa, merdeka, muslim, mendengar, melihat, dan berpikir (nathiq). Sedangkan persyaratan yang diperselisihkan adalah bersikap adil, berjenis kelamin laki-laki, dan mampu berijtihad.⁷⁷

Alasan penolakan terhadap perempuan menjadi hakim di sebabkan perempuan memiliki kekurangan dan kelemahan. Perempuan memiliki kelemahan dari berbagai aspek : kurang kecerdasannya, kurang wawasan, kurang pergaulan dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Ulama menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan ini menyebabkan kesaksian perempuan bernilai setengah disbanding persaksian laki-laki. Karena perempuan lemah akalnya, maka tidak bisa menduduki jabatan yudikatif, karena kedudukan ini menuntut kesempurnaan akal. Allah telah mengutamakan kaum laki-laki melebihi kaum perempuan dalam hal akal dan pendapat.⁷⁸ Perempuan menurut

⁷⁶ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta:LKiS, 2011), h.198-199

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy*, h.593

⁷⁸ Al-Mawardi, *Adab Al-Qadhi*, h.627

petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.⁷⁹

Para ulama sebagaimana diklasifikasikan Noryamin Aini, menentukan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kelemahan perempuan ditunjukkan dalam beberapa hal sebagai berikut:⁸⁰

- a. Perempuan dalam banyak hal, secara hukum dinilai dan diperlakukan sebagai makhluk setengah laki-laki. Dalam banyak ketentuan fiqih, pada umumnya ulama sepakat menakar hak-hak perempuan setengah laki-laki, seperti dalam kesaksian, kewarisan, aqiqah, dan lainnya.
- b. Perempuan sebagai makhluk yang tidak sempurna, lemah kemampuan intelektualnya, tidak mampu menguasai gejolak emosi dan irrasional.
- c. Perempuan dianggap sebagai makhluk penggoda, namun juga tergoda oleh bujuk rayu angan-angan. Dalam konteks ini, di upayakan hijab dengan pembatasan-pembatasan ruang public perempuan. Seringkali disinyalir dalam forum publik bahwa musuh laki-laki ada tiga, yaitu: harta, tahta, dan wanita.
- d. Perempuan adalah makhluk lemah dan tidak cukup mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga dalam banyak aktivitas hukum, mereka masih dipandang perlu dan membutuhkan representasi dan bimbingan dari laki-laki sebagai wali.

⁷⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h.65

⁸⁰ Noryamin Aini, *Jender Dan Diskursus Keislaman: Relasi Jender Dalam Pandangan Fikih, Refleksi, Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, (2001), h.6-9

- e. Perempuan adalah makhluk yang ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki, karena ia diciptakan dari tulang rusuk adam. Akibatnya, tugas utama perempuan (istri) adalah mengabdikan kepada suaminya.
- f. Adanya pembagian kavling dominat antara laki-laki dan perempuan, yakni secara sosial ruang perempuan adalah dunia domestik dan wilayah laki-laki adalah publik.
- g. Beberapa hal yang dibedakan semata-mata atas dasar jenis kelamin, misalnya, kesepakatan jumur fuqaha untuk tidak mewajibkan melaksanakan shalat jumat dan memutuskan perkara dalam hukum qishash, beberapa imam menilai qiyas perempuan yang membunuh laki-laki belumlah cukup, masih harus ditambah dengan hukuman lain. Dengan kata lain, nilai nyawa laki-laki tidak sebanding dengan nyawa perempuan.

Dan pendapat kebanyakan ulama terutama para fuqoha salaf sepakat bahwa wanita dilarang menjadi pemimpin. Kesepakatan ini didasari oleh firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34. Hal senada juga dapat ditemui di hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari yang bunyinya “Tidak akan beruntung suatu kaum yang meyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan”. Inilah yang menjadi dasar kesepakatan para ulama terhadap kepemimpinan perempuan. Pernyataan dan kesepakatan ulama ini menjadi pertanyaan dan pernyataan bahwa islam mengenyampingkan dan menganggap wanita itu lebih rendah kedudukannya dari laki-laki dalam islam.

Dan dalam pendapat yang dikemukakan oleh sebagian kalangan ulama dari Mazhab Hanafi, hukumnya tak jauh beda dengan pendapat mayoritas. Hanya saja, para ulama bermazhab Hanafi sedikit memberikan keleluasaan. Selama dianggap memenuhi syarat tertentu, maka mereka diperbolehkan berposisi sebagai seorang hakim. Syarat-syarat yang dimaksud dalam mazhab ini ialah kasus-kasus yang ditangani masih berkenaan dengan sektor di mana persaksian mereka diterima, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perdata dan tidak berkaitan dengan masalah pidana. Syarat lainnya ialah kompetensi sang hakim perempuan terhadap penguasaan dalil-dalil syar'i. Sejauh syarat-syarat itu dipenuhi, maka ketetapan mereka sah dan bisa dipraktikkan. Walaupun pihak yang menyerahkan otoritas kepada hakim perempuan itu dinyatakan berdosa.

Sedangkan pendapat dari Ibn Jarir At-Thabari menyebutkan seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak. Tanpa ada ketentuan dan batas apa pun, termasuk dalam segala kasus. Keputusannya pun menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan. Menurut Ath-Thabari, bila perempuan diperbolehkan mengeluarkan fatwa, maka demikian pula dengan posisi hakim. Selain Ath-Thabari, Ibnu Hazm juga memperbolehkan kaum hawa menjabat sebagai hakim

Pada dasarnya Allah memandang laki-laki dan wanita itu sama, hanya ketakwaannya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya,

Hal ini sebagaimana dipertegas dalam ayat ke 13 dari surat al-hujuraat yang bunyinya :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ulama kontemporer ternama Yusuf Al-Qordhawi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kepemimpinan wanita dalam berpolitik. Qordhawi memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. “Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Laki-laki menjadi pemimpin wanita yang dimaksud ayat ini adalah kepemimpinan dirumah tangga, karena laki-laki telah

menafakahkan hartanya, berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wanita tidak dilarang dalam kepemimpinan politik, yang dilarang adalah kepemimpinan wanita dalam puncak tertinggi atau top leader tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, dan juga wanita dilarang menjadi hakim. Hal inilah yang mendasari Qardhawi dalam memperbolehkan wanita berpolitik. Qardhawi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal mu'amalah memiliki kedudukan yang sama. Hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Qardhawi dalam hal ini kembali mempertegas bahwa kepemimpinan kepala negara dimasa sekarang ini kekuasaannya tidak sama dengan seorang ratu atau khalifah di masa lalu yang dapat mengambil keputusan secara langsung, beda dengan sekarang yang harus bermusyawarah dengan para menteri ataupun staf ahlinya. Sehingga kedudukan wanita dan pria dalam hal perpolitikan adalah sejajar karena sama-sama memiliki hak memilih dan hak dipilih. Dengan alasan bahwa wanita dewasa adalah manusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama, dan berdakwah.

Hal senada juga di sampaikan oleh Imam Ath-Thabari, bahwa puncak kepemimpinan yang tidak boleh diduduki oleh perempuan adalah kepemimpinan khilafah yang meliputi seluruh umat Islam di dunia, bukan puncak kepemimpinan di sebuah kawasan atau negara tertentu semata, yang pada saat ini lebih dikenal dengan kepemimpinan “waliyul wilayah” yakni kepemimpinan yang bersifat regional. Kepemimpinan ini boleh di pegang oleh perempuan. Disamping itu beliau juga menyatakan bahwa wanita boleh menjadi hakim disegala urusan perkara yang ada.

Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Namun yang menjadi larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khilafah. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al-Qur'an banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketaqwaanya kepada Allah. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, sebagai mana di jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh tidaknya seorang wanita menjadi hakim atau pemimpin, Menurut imam maliki, syafi'i, dan hanbali bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim atau pun kedudukan kepemimpinan yang lain, seperti menjadi imam, presiden, panglima perang, kepala keluarga, dan sebagainya.

Ulama-ulama kontemporer saat ini tidak mentafsirkan ayat al-qur'an dan al-hadist mutlak dengan terjemahannya saja, namun dibahas berdasarkan asbab-asbabnya, sehingga tidak memandang dalil dengan arti yang baku saja, dan yang terpenting adalah bahwa perbedaan pendapat ulama adalah rahmatan lil a'lamin, sehingga dengan adanya perbedaan itu kita bisa mengambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan perbandingan untuk kemaslahatan, baik itu pribadi atau umum.

Jika di lihat dari berbagai macam pendapat ulama-ulama mazhab di atas masih banyak perdebatan mengenai boleh atau tidaknya seorang wanita menjadi hakim dalam hukum islam akan tetapi hakim wanita juga memiliki landasan hukum positif yang memperbolehkan wanita berkiprah

di ranah perpolitikan dan menjadi seorang hakim, karena pada dasarnya wanita sudah banyak yang menjadi pemimpin dari zaman rasulullah terdahulu sampai sekarang, hanya saja memang dalam penerapannya masih banyak masalah-masalah sosial yang menyudutkan perempuan seperti halnya saja dalam masalah gender.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hukum positif pada Undang-Undang Dasar 1945 secara detail dinyatakan kesetaraan pada pasal 27 ayat (1 dan 2), pasal 28, pasal 30, dan pasal 31, serta pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Syarat-syarat menjadi Hakim yang tidak mencantumkan bahwasanya laki-laki lah yang di perbolehkan menjadi hakim namun demikian tetap saja bahwasanya wanita boleh berkiprah di dunia perpolitikan dan juga menjadi seorang hakim. Menurut Hukum Islam sesuai dengan beberapa pendapat Menurut mayoritas Ulama Mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan sebagian dari kalangan mazhab Hanafiyah bahwa seorang perempuan dianggap tidak sah menjadi hakim secara mutlak. Namun pendapat sebagian kalangan ulama mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi saksi untuk perkara perdata, karena dapat pula menjadi hakim dalam urusan muamalat (perdata), tidak pada kasus yang lain. Sedangkan pendapat dari Ibn Jarir At-Thabari menyebutkan seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak. Tanpa ada ketentuan dan batas apa pun, termasuk dalam segala kasus. Keputusannya pun menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan sarannya sebagai berikut untuk wanita-wanita yang menginginkan posisi hakim bahwa jika anda benar-benar ingin menjadi hakim maka tidak usah menghiraukan pandangan masyarakat terhadap profesi yang hanya seorang laki-laki lah yang pantas mendudukinya, karena sekarang sudah banyak perempuan yang hebat dan bisa di jadikan contoh, namun jangan sampai meninggalkan posisi wanita sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, Luqman. *“Hakim Wanita (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)”*, Riau: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Islam Syarif Kasim Riau, 2013

Al-Nadawy Ali, al-Qa’idah al Fiqhiyyah, Beirut: Dar Al-Qalam, 1994.

Aziziy A. Qodri, *Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.

Azra Azyumardi, *Jaringan Ulama Nusantara Abad XVII*, Bandung: Mizan, 2005.

Bahnasawi, Salim. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996.

Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 1996.

Broto Al Wisnu, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pt Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jakarta: Badilag, 2006.

EnsiklopediaBebas, [Http://Www.Google.Co.Id/Search/Pengertian/Islam/Pemimpin](http://Www.Google.Co.Id/Search/Pengertian/Islam/Pemimpin) (akses 27 Desember 2017).

EnsiklopediaBebas, [Https://Www.Kanalinfo.Web.Id/Kompetensi](https://Www.Kanalinfo.Web.Id/Kompetensi) (akses 27 Desember 2017).

EnsiklopediaBebas, [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Wanita](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Wanita) (akses 27 Desember 2017).

Epon-Ningrum/Artikel/Peran-Wanita.pdf

Erwin Muhamad, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi))*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Hadikusuma Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Harahap M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Pradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

<https://Blogbahur.Wordpress.Com/Mendudukanfungsiibu-Dalam-Peranpolitikperempuan>.

<https://Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Kompeten-Dan-Kompetensi> di akses tanggal 10 juni 2018.

Hussein, Muhammad. *“Fiqh Perempuan” Analisis Terhadap Tulisan* (Yogyakarta: Lkis, 2001).

Kementerian Agama Dan Terjemahannya, Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014.

Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Manan Abdul. *Etika Hakim Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: Kencana, 2007.

Munawwir A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muqoddas Djazimah. *Kontroversi Hakim Perempuan*. Yogyakarta : Lkis, 2011.

Mustofa Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.

Mustofa Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.

Musyranat Athiyah, *Al-Qadha’ Fi Al-Islam*, Kairo: Syirkah Asy-Syarq Al-Aushath, 1966.

Pengampu web, diakses tanggal dari <http://www.al-aqidah.com>.

Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2013.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU No. 4 Tahun 2004, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

S.R. Sianturi dan Kanter, E.Y, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.

Shihab, Quraish. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah Dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.

Subhan Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2008.

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.

Syahfaruddin, Puthut. "*Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Ibn Hazm)*", Yogyakarta: Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2016.

Varia Peradilan No. 251 Oktober 2006.

Waluyo Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy*.